



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sarjana Ginting, S.E., MSP., bertempat tinggal di Jalan Flamboyan VI Nomor 6 Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawaty, S.H., beralamat di Jalan Persada Nomor 20 Huta Rakyat, Sidikalang, Kabupaten Dairi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- Daniel Ginting**, bertempat tinggal di Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi Manullang, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;
- Amos Ginting**, bertempat tinggal di Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi Manullang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;
- Esterlina Ginting als Ester Br. Ginting**, beralamat di Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi Manullang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Anak Kandung dan Ahli Waris Sah Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan, sebagaimana dalam surat keterangan ahli waris tanggal 20 Maret 2024 oleh karenanya secara hukum patut untuk Penggugat dinyatakan Sah sebagai salah seorang Ahli Waris Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan;
2. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Penggugat Sah dinyatakan sebagai salah seorang Ahli Waris Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan, maka berdasarkan hukum juga Penggugat berkapasitas dan berkualitas mempertahankan Budel Harta Peninggalan Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting untuk disatukan dengan budel harta lainnya guna dapat dinikmati Penggugat bersama Ahli Waris lainnya dengan leluasa;
3. Bahwa Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dan Istrinya Alm. Ngena Ate Br. Tarigan mempunyai 7 orang anak yaitu : Alm. Rudu Ginting, Alm. Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri cukup Br. Ginting dan Sarjana Ginting sebagaimana dalam Surat Keterangan ahli waris tanggal 20 Maret 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepada Desa Tupak Raja;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyatakan "bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum", sehingga Penggugat saja sudah cukup untuk mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting (Orang Tua Penggugat), AlmarhmPt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting memiliki Budel Harta berupa Sebidang Tanah dengan ukuran lebar \pm 200Meter dan Panjang \pm 150Meter atau sekitar kurang lebih 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung (± 3 Ha)yang terletak di desa Kendit Liang Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum Menuju Desa Gundaling

Sebelah Selatan : tanah Maida Br.Sihotang, perladangan Berrialois Suprianus Sembiring, dan Perladangan Marga Ginting.

Sebelah Timur : tanah Jaulim Simbolon

Sebelah Barat : Perladangan Ariduntua Silalahi

Dimana tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan membelinya dari Raja Uong pada tahun 1975;

6. Bahwa budel harta Tanah Milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting sebagaimana poin 5 diatas tergambar dalam denah dibawah ini:



7. Bahwa setelah

tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting, kemudian tanah tersebut diberikan kepada adum ginting dan ngasiken untuk diusahai dan kemudian pada tahun 1989 tanah tersebut diberikan lagi kepada Ramses Sinaga untuk dikelola, dijaga dan diusahai dikarenakan pada saat itu Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tidak dapat mengusahai tanah miliknya tersebut;


8. Bahwa pada tahun 2015 untuk memudahkan akses transportasi dalam pengambilan hasil ladang maka tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tersebut dibelah jalan sehingga tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting seluas kurang lebih 100 pangkung (± 3 Ha) menjadi terbagi dua sebagaimana tergambar dalam denah dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



9. Bahwa setelah Tanah Milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tersebut dibelah jalan sebagaimana poin 7 diatas maka Tanah Milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian I:

Utara : Perladangan Jaulim Simbolon
Selatan : Jalan umum menuju Desa Gundaling
Timur : Perladangan Jaulim Simbolon
Barat : Jalan umum

Bagian II:

Utara : Jalan umum menuju Desa Gundaling
Selatan : Perladangan Maida Br. Sihotang, Perladangan Berrialois, Suprianus Sembiring, Perladangan Marga Ginting.
Timur : Jalan umum
Barat : Perladangan Aridun tua Silalahi

10. Bahwa sekitar tahun 2018 kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II mendatangi Ramses Sinaga dan mengusir Ramses Sinaga dari tanah perladangan milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan alasan bahwa tanah perladangan tersebut adalah milik orang tua Para Tergugat;

11. Bahwa karena Ramses Sinaga diancam oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Ramses Sinaga pergi meninggalkan tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting;

12. Bahwa selama penguasaan Ramses sinaga atas tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting sejak tahun 1989 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tidak pernah ada orang yang keberatan atau mengaku bahwa tanah tersebut bukanlah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting;

13. Bahwa setelah Ramses Sinaga meninggalkan perladangan milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tersebut, maka para Tergugat mulai mengusahai dan menguasai tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan menanam tanaman-tanaman muda seperti jagung diatas tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting tersebut;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai bagian II Tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting adalah sekitar kurang lebih 60 Panggung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Umum menuju Desa Gundaling

Selatan : Perladangan Maida Br Sihotang, Berrialois Suprianus Sembiring, dan Marga Ginting

Timur : Jalan Umum

Barat : Perladangan Aridun tua Silalahi

dan Tergugat III menguasai bagian I tanah milik atas penguasaan tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting adalah sekitar kurang 40 Panggung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perladangan Jaulim Simbolon

Selatan : Jalan Umum menuju desa gundaling.

Timur : Perladangan Jaulim Simbolon

Barat : Jaln Umum

selanjutnya disebut Objek Perkara;

15. Bahwa atas penguasaan tanah perladangan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat serta ahli waris lainnya telah berupaya untuk meminta kembali objek perkara yang merupakan bahagian budel harta milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting, akan tetapi baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak mau mengembalikan kepada Penggugat ataupun ahli waris lainnya dengan alasan bahwa tidak pernah tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting di daerah tersebut;

16. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting adalah dengan cara menanam tanaman-tanaman muda seperti jagung dan membangun gubuk yang terbuat dari kayu tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris sah dari Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting lainnya;

17. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan bagian Tanah Budel Harta Orang Tua Penggugat kepada Penggugat bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara Penggugat lainnya sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat, dan malah menanaminya dengan tanaman muda serta mendirikan bangunan pondoknya di atas tanah tersebut berdasarkan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

18. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera mengosongkan, mencabut tanaman yang ada di atas tanah objek perkara, membongkar bangunan pondok yang dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dengan baik adanya untuk dapat disatukan kembali ke dalam Budel Harta milik Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting;

19. Bahwa melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat selama ini, untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan kelak, apabila timbul suatu hak di atas bagian tanah Budel Harta Orang Tua Penggugat yang menjadi Objek Perkara tersebut baik atas perbuatan Para Tergugat sendiri maupun pihak lainnya kecuali Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya, maka wajar secara hukum segala perbuatan Tergugat maupun Pihak lainnya tersebut yang menimbulkan Hak atas Tanah Objek Perkara haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

20. Bahwa melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat juga selama ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya meletakkan sita penjagaan atas Objek Perkara;

21. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas Objek Perkara tidaklah berdasarkan atas hukum adanya, maka wajar secara hukum juga kelak putusan hukum atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu apabila gugatan Penggugat dikabulkan walaupun ada perlawanan hukum lainnya dari Para Tergugat;

22. Bahwa konsekuensi yuridis atas Perbuatan Para Tergugat yang telah melawan hukum atas penguasaan dan pengusahaannya terhadap Objek Perkara sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan timbulnya kerugian Materiil dan Moriil atas diri Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya, hal mana kerugian dimaksud dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

karena penggugat dan para ahli waris lainnya tidak dapat lagi menikmati hasil tanah yang menjadi objek perkara secara leluasa serta penggugat dan para ahli waris lainnya telah merasa dilecehkan, hal mana kerugian dimaksud dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan secara nyata sejak tahun 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Kerugian Moril;

Hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri dan kepentingan hukum Para Ahli Waris Almarhum Mangara Sinaga, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga dengan adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, *Penggugat beserta Ahli Waris lainnya telah mengalami Kerugian Materiil dan Moril sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)*, hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika itu juga tanpa syarat apa pun juga oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat beserta ahli waris lainnya;

23. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melawan hukum tersebut maka secara hukum juga wajar Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya biaya yang timbul seluruhnya akibat adanya gugatan ini;

24. Bahwa hal-hal untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat lebih lanjut akan Penggugat ajukan dalam persidangan atas perkara ini nantinya;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini dan dengan segala kerendahan hati Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk sudi kiranya menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memanggil para pihak dalam perkara ini untuk selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Rudu Ginting, Alm. Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri cukup Br. Ginting dan Sarjana Ginting adalah sah secara hukum merupakan ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan sebagaimana dalam Surat Keterangan ahli waris tanggal 20 Maret 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tupak Raja;
3. Menyatakan Penggugat Sah secara hukum untuk mengajukan gugatan ini mewakili ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan lainnya;



4. Sebidang Tanah dengan ukuran lebar \pm 200Meter dan Panjang \pm 150 Meter atau sekitar kurang lebih 100 panggung (\pm 3 Ha)yang terletak di desa Kendit Liang Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Umum Menuju Desa Gundaling;
Sebelah selatan : tanah Maida Br.Sihotang, Perladangan Berrialois
Suprianus Sembiring, Perladangan Marga Ginting;
Sebelah timur : tanah Jaulim Simbolon;
Sebelah barat : Perladangan Ariduntua Silalahi;

Dimana tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting dengan membelinya dari Raja Uong adalah Sah secara Hukum milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting;

5. Menyatakan Tanah Objek Perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai bahagian Tanah milik atas penguasaan tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting adalah sekitar kurang lebih 60 Panggung dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Perladangan Jaulim Simbolon;
Sebelah selatan : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah timur : Perladangan Jaulim Simbolon;
Sebelah barat : Jalan umum menuju Desa Gundaling;

dan Tergugat III menguasai bagian tanah milik atas penguasaan tanah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting adalah sekitar kurang 40 Panggung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah selatan : Perladangan Maida Br. Sihotang, Perladangan Berrialois Suprianus Sembiring, PerladanganMargaGinting;
Sebelah timur : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah barat : Perladangan Aridun tua Silalahi;

Adalah sah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting;

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai Tanah Objek Perkara yang merupakan bahagian dari Budel Harta Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting yang merupakan Orang Tua Penggugat bersama Ahli Waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II oleh karena Perbuatannya yang melawan hukum tersebut untuk mencabut tanaman yang ditanam diatas objek perkara, membongkar Bangunan Pondoknya, mengembalikan Tanah Objek Perkara dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat bersama saudara-saudara penggugat lainnya untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya dan menikmati hasilnya dengan leluasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun pihak lain kecuali Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya yang menimbulkan hak diatas Tanah Objek Perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Peletakan Sita Penjagaan yang telah ditetapkan Majelis Hakim atas Objek Perkara adalah Sah;
10. Menyatakan Putusan Hukum atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara Tanggung Renteng untuk membayar Kerugian Materiil dan moril yang telah dialami Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya akibat Perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum tersebut sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya dengan seketika dan tunai tanpa adanya syarat apa pun juga;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimas Ari Wicaksono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut pihak para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang diperbaiki pada perbaikan nama Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, yaitu yang sebelumnya gugatan menyebutkan nama Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, yaitu Ester Br. Ginting, sekitar 38 (tiga puluh delapan) tahun, perempuan, Kristen, petani, beralamat di Kendit Liang, Kecamatan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitember, Kabupaten Dairi, menjadi Esterlina Ginting als. Ester Br. Ginting, sekitar 38 (tiga puluh delapan) tahun, perempuan, Kristen, petani, beralamat di Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat Konvensi// Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara Tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (*obscure Libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.1 Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik almarhum Pt.Nutup Ginting Manik Als Nutup Ginting;

2.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab yang memiliki tanah yang di gugat oleh Penggugat adalah Alm. Perasaan Ginting sehingga yang menjadi Tergugat seharusnya seluruh Ahli Waris Alm. Perasaan Ginting dan Para Tergugat bukanlah Pemilik tanah yang dimaksud oleh Penggugat melainkan masih milik seluruh Ahli Waris Alm.Perasaan Ginting;

Dalam Pokok Perkara:

Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini .

Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

1. Bahwa Para Tergugat menolak Posita butir (5-6) yang menyatakan bahwa semasa hidup Almarhum Pt.Em, Nutup Ginting Manik Als.Nutup Ginting (orang tua Penggugat) memiliki Budel Harta berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 200 Meter dan Panjang \pm 150 meter atau sekitar kurang lebih 100 Panggung (\pm 3 Ha) yang terletak di Desa Kendit liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dengan Batas-batas sebagai berikut dstnya adalah tidak benar bahwa tanah tersebut adalah milik Alm.Nurih br barus yang mereka dapatkan Bersama Suaminya Alm. Ngajar Ginting dari orang tuanya Ginting Manik sejak awal mereka menikah ,



kemudian sejak tanggal 14 Desember 1997 Nurih Br Barus menjual tanah tersebut kepada Perasaan Ginting berdasarkan surat penyerahan 14 Desember 1997 : sebidang tanah perladangan yang luasnya \pm 98 (Sembilan puluh delapan panggun) yang terletak di kendit liang Desa Bukit Lau kersik (sekarang menjadi Desa Kendit Liang) dengan batas-batasnya:

Sebelah timur : Tanah perladangan Tioloria Br Sinamo

Sebelah Barat : Tanah perladangan Nurih Br Barus

Sebelah Utara : Tanah perladangan Sahala Silalahi

Sebelah Selatan : Tanah perladangan Robin Tinambunan

Dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 13.000.000,00, Yang disaksikan dan diketahui oleh kepala Desa Bukit Lau Kersik Bapak S.Ginting (sekarang menjadi Desa Kendit Liang);

2. Bahwa Para Tergugat Menolak Posita butir (7) yang menyatakan setelah tanah tersebut dibeli oleh Alm Pt.Em. Nutup Ginting Manik Als Nutup Ginting, kemudian tanah tersebut diberikan kepada Adum Ginting dan ngasiken untuk di ushai dan kemudian pada tahun 1989 tanah tersebut diberikann lagi kepada Ramses Sinaga untuk di kelola dijaga dan diusahai dstnya adalah tidak benar bahwa tanah tersebut tidak pernah di kelola oleh siapa pun, kecuali Alm. Ngajar Ginting dan Nurih Br Barus, Bahwa Ramses Sinaga pada saat mengelola dan Mengusahai tanah tersebut sejak tahun 2002 dan mendapatkan izin untuk menyewa dari Alm. Perasaan Ginting pemilik tanah tersebut dan tanah yang dikelola dan di ushai oleh Ramses Sinaga hanya seluas 25 Panggun;

3. Bahwa Para Tergugat Menolak Posita butir (8-9) yang menyatakan pada tahun 2015 untuk memudahkan akses transportasi dalam pengambilan hasil ladang maka tanah milik alm Pt.Em Nutup Ginting als Nutup Ginting dibelah jalan dstnya adalah tidak benar bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Perasaan Ginting (Orang tua Para Tergugat) dan diserahkan langsung oleh Alm Perasaan Ginting pada tanggal 20 Februari 2017 kepada pemerintah Kabupaten Dairi, Kecamatan Gunung Sitember, Desa Kendit Liang untuk pembangunan pembukaan jalan sepanjang 1500 m dan lebar 5 meter di Dusun Kendit Liang, Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;

4. Bahwa Para Tergugat Menolak Posita butir (10-11) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2018 Kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Mendatangi Ramses Sinaga dan Mengusir Ramses Sinaga dari Tanah perladangan dstnya adalah tidak benar Bahwa Para Tergugat mengusir Ramses Sinaga dari ladang tersebut pada tahun 2017 adalah karena Ramses sinaga tidak pernah lagi membayar biaya sewa ladang tersebut kepada Orang tua Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak lagi



memberikan izin kepada Ramses Sinaga untuk mengusahai ladang tersebut dan sejak saat itu Ramses sinaga tidak lagi mengelola ladang tersebut dan Para Tergugat tidak pernah memberikan ancaman kepada Ramses Sinaga sehingga apa yang disampaikan Penggugat adalah karangan cerita yang tidak memiliki fakta yang jelas;

5. Bahwa Para Tergugat Menolak Posita butir (12-13) bahwa sejak awal Ramses Sinaga mengelola dan mengusahai Tanah tersebut hanya mendapatkan izin dari pemilik tanah yaitu Alm. Perasaan Ginting (Orang tua Para Tergugat) dan memberikan biaya kontrak pengelolaan ladang tersebut kepada Alm. Perasaan Ginting sehingga atas dasar itulah tidak ada yang berkeberatan ketika Ramses Sinaga mengelola Tanah tersebut, dan sejak saat Ramses Sinaga mengelola tanah Tersebut, Para Tergugat juga sudah bersamaan dengan Ramses Sinaga dalam mengelolanya karena Ramses Sinaga hanya mengelola tanah tersebut sekitar 25 Panggung dan tanah lainnya dikelola dan di usahi oleh Para Tergugat;

6. Bahwa Para Tergugat menguasai seluruhnya tanah milik Alm. Perasaan Ginting seluas ± 98 (Sembilan puluh delapan panggung) yang terletak di kendit liang Desa Bukit Lau kersik (sekarang menjadi Desa Kendit Liang) sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat;

7. Bahwa Para Tergugat Menolak Posita butir (15-16) yang menyatakan bahwa atas penguasaan tanah perladangan yang dilakukan para Tergugat, Penggugat serta ahli warisnya telah berupaya untuk meminta kembali objek perkara dstnya adalah tidak benar bahwa pada faktanya Penggugat secara tiba-tiba tanpa dasar yang jelas mengklaim bahwa Tanah milik Alm.Perasaan Ginting adalah milik orang tua Penggugat, sehingga Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat dan terkait dengan tanaman yang ada diladang tersebut sudah menjadi hak Para Tergugat untuk menggunakan ladang tersebut dikelola dan diusahai;

8. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat selebihnya, karena dalil-dalil sebagaimana di dalilkan hanyalah Pemutar balikkan fakta dan karangan Penggugat semata dalam kebohongannya yang sepihak serta dorongan atau bisikan-bisikan dari pihak lain, yang tujuannya hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat dalam gugatannya terkesan mengada-ada;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugat balik (Rekonvensi) Terhadap Penggugat konvensi, sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat sebagaimana tersebut Posita surat Gugatan Tergugat Rekonvensi butir 17,18,19,20,21 yang menyatakan Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi tanpa ada bukti yang jelas;

3. Bahwa Tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan Melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materiil maupun kerugian Imateriel.

a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp.150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateriel yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim

Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankeljik verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Materiil dan imateriel total sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Meninggal, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Surat Pernyataan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Surat Keterangan/ Pernyataan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Surat Keterangan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ramses Sinaga, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah abang kandung dari mertua saksi merupakan bapak kandung Penggugat sehingga Penggugat merupakan ipar saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini berada di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan milik bapak kandung Penggugat yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut memiliki luas sejumlah sekitar 100 (seratus) panggun;
- Bahwa Nutup Ginting memperoleh tanah objek perkara tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Raja Uong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan milik Nutup Ginting karena pada tahun 1989 Nutup Ginting pernah memberikan bagian tanah objek perkara tersebut untuk dikelola dan dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara tersebut sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 2018, Perasan Ginting yang merupakan bapak kandung dari Para Tergugat pernah mengusir saksi dari tanah objek perkara.



Saat itu, Perasan Ginting meminta Tergugat II untuk mengerjakan tanah tersebut. Oleh karena saksi berasal dari keluarga pihak perempuan atau boru, maka saksi tidak berani untuk melawan sehingga saksi tidak mengerjakan tanah tersebut kembali;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Nutup Ginting yang kemudian membicarakannya dengan pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah mata angin dari tanah yang menjadi objek perkara tersebut. Namun demikian, apabila saksi menghadap ke jalan, maka di belakangnya adalah tanah milik boru Sihotang dan marga Ginting, kemudian sebelah kanannya adalah tanah milik Jaulim Simbolon, dan sebelah kirinya adalah tanah milik Silalahi;
- Bahwa saksi juga hadir ketika Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa jalan umum yang membelah tanah objek perkara sudah ada sejak sekitar tahun 2015. Dalam hal ini, tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan sebelum pada akhirnya terbelah dua karena pembukaan jalan di tengahnya;
- Bahwa Perasan Ginting juga ada memiliki tanah di bagian bawah tanah yang menjadi objek perkara yang diperolehnya dengan cara membeli dari mertua saksi yang bernama Ngajar Ginting;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Perasan Ginting tersebut adalah sekitar 60 (enam puluh) panggun dan 30 (tiga puluh) panggun;
- Bahwa tanah milik Perasan Ginting juga ada yang dilalui jalan umum juga;
- Bahwa tanaman yang ditanam saksi di tanah yang menjadi objek perkara adalah tanaman jagung;
- Bahwa istri Perasan Ginting juga mengerjakan tanah di lokasi objek perkara sehingga saksi melaporkannya kepada Nutup Ginting yang kemudian melakukan musyawarah keluarga;
- Bahwa istri Perasan Ginting tersebut masih mengerjakan tanah objek perkara tersebut setelah musyawarah keluarga tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Adum Ginting yang merupakan saudara mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ngasiken;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Nutup Ginting membeli tanah tersebut dari Raja Uong karena setelah saksi merantau tanah tersebut sudah milik Nutup Ginting;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara sebelum saksi adalah kakak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 dan P-4 yang juga mencantumkan tandatangan yang dibuat saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sewa tanah objek perkara kepada Nutup Ginting;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada anak Nutup Ginting, yakni Ngalemi br. Ginting bahwa ada penyerahan tanah kepada pemerintah untuk pembukaan jalan;
- Bahwa orang tua Perasan Ginting adalah Ngajar Ginting dan Nurih br. Barus;
- Bahwa Ngajar Ginting membeli tanah dari marga Pinem seluas sekitar 60 (enam puluh) panggung dan dari marga Sihotang seluas 30 (tiga puluh) panggung, yang terletak di bawah perladangan milik Nutup Ginting atau juga bersebelahan dengan tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Perasan Ginting untuk mengerjakan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada penyerahan tanah dari Nurih br. Barus kepada Perasan Ginting;
- Bahwa saksi bertemu dengan perangkat desa untuk menyerahkan tanah objek perkara secara lisan kepada perangkat desa untuk pembukaan jalan karena saksi sudah yakin bahwa tidak ada tuntutan atau pun keberatan dari pihak anak-anak Nutup Ginting;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara bersama dengan istri Perasan Ginting sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara yang saksi kerjakan. Namun demikian, saksi pernah menanam bibit jagung sebanyak 3 (tiga) sak di tanah tersebut;
- Bahwa Perasan Ginting memiliki 2 (dua) istri, yaitu Temen br. Barus yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara, dan istri kedua bernama Warta br. Sembiring yang tidak pernah berladang;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh istri Perasan Ginting tersebut saat ini dilanjutkan pengerjaannya oleh Tergugat III, yaitu lahan yang berbukit;
- Bahwa bapak Penggugat bernama Nutup Ginting, sedangkan ibunya ialah beru Tarigan;
- Bahwa anak-anak dari Nutup Ginting ada 7 (tujuh) orang, yaitu Rudu br. Ginting, Semangat br. Ginting, Ngalemi br. Ginting, Nurliana br. Ginting, Kastariana br. Ginting, Sri Cukup br. Ginting, dan Sarjana Ginting;
- Bahwa bapak Para Tergugat adalah Perasan Ginting, sedangkan ibunya bernama Temen br. Barus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 16 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Perasan Ginting dari istri keduanya adalah Epalini Ginting, Sadar Ginting, Seroja Ginting, dan Etti Junita Ginting;
- Bahwa Perasan Ginting merupakan keponakan dari Nutup Ginting;
- Bahwa Temen br. Barus tidak memiliki izin dari Nutup Ginting untuk mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara meskipun saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Nutup Ginting;
- Bahwa Nutup Ginting meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan beru Tarigan meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa Perasan Ginting dan Temen br. Barus yang merupakan istri pertamanya sudah meninggal dunia, sedangkan Warta br. Sembiring yang merupakan istri keduanya masih hidup;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara setelah Temen br. Barus meninggal dunia adalah Tergugat III sekitar tahun 2007, sedangkan Tergugat I mulai mengerjakannya pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa Nutup Ginting merupakan abang kandung dari Ngajar Ginting;
- Bahwa anak-anak dari Nutup Ginting tidak pernah mengerahkan tanah objek perkara karena bertempat tinggal di Medan. Namun demikian, setelah muncul permasalahan pada tahun 2018, anak-anak Nutup Ginting pernah datang untuk memeriksa tanah objek perkara tersebut pada tahun 2024 ini;
- Bahwa Nutup Ginting tidak pernah membuat suatu surat pernyataan yang memberikan izin kepada saksi untuk mengerjakan lahannya. Dalam hal ini, Nutup Ginting hanya memberitahukan secara lisan saja;
- Bahwa tanaman yang berada di tanah objek perkara adalah pinang, alpukat, coklat, dan sirih;
- Bahwa saksi tidak ada membagi hasil tanaman atau pun uang sewa apa pun sejak tahun 1989 sampai dengan 2018 kepada Nutup Ginting atau pun keturunannya;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan, istri Perasan Ginting yang bernama Temen br. Barus sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan, yang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara adalah Amos Ginting;
- Bahwa Para Tergugat tidak berkeberatan atas pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan tersebut, yang menjadi kepala desa adalah Randus Bancin yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) periode;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pergantian nama Desa Bukit Lau Kersik menjadi Desa Kendit Liang;
- Bahwa pada saat perangkat desa datang ke tanah objek perkara untuk bertemu saksi, Para Tergugat tidak ada di tanah objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perasan Ginting dimakamkan di tanahnya di Desa Kendit Liang, namun bukan di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Nutup Ginting dimakamkan berdekatan dengan makam Perasan Ginting yang berada jauh dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa nenek Adum Ginting dengan nenek Nutup Ginting merupakan saudara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Salem Ginting;
- Bahwa bapak kandung Salem Ginting berabang adik dengan bapak kandung Penggugat sehingga Salem Ginting dengan Penggugat memiliki hubungan sepupu;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sendah Pinem. Dalam hal ini, ibu kandung Sendah Pinem dengan bapak kandung Penggugat bersaudara sehingga keduanya memiliki hubungan sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Tioloria br. Sinamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Nutup Ginting dan Ngajar Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara adalah 100 (seratus) panggun karena diberitahukan oleh Nutup Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara karena Nutup Ginting yang langsung menunjukkan kepada saksi mengenai batas-batas tersebut;

2. Samaria Ginting, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan sepupu saksi karena Penggugat anak dari bapak tua atau paman dari saksi;
- Bahwa saksi Ramses Sinaga merupakan suami saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini berada di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa bapak kandung Penggugat bernama Nutup Ginting;
- Bahwa pada tahun 1989 Nutup Ginting memberikan tanah objek perkara tersebut kepada saksi dan mengizinkan saksi untuk mengerjakan dan mengelolanya;
- Bahwa saksi ada memberikan sejumlah uang kepada Nutup Ginting untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan uang kepada Nutup Ginting untuk mengerjakan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah objek perkara adalah sekitar 100 (seratus) pangung atau sekitar 3 (tiga) hektare;
- Bahwa Nutup Ginting memperoleh tanah objek perkara dengan membelinya dari orang yang bernama Raja Uong;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 tidak mengerjakan tanah objek perkara lagi karena Perasan Ginting yang merupakan bapak Para Tergugat mengusir saksi dari tanah tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa Perasan Ginting merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa bapak kandung saksi bernama Ngajar Ginting, sedangkan ibu kandung saksi bernama Nurih br. Barus;
- Bahwa keturunan Ngajar Ginting ada 5 (lima) orang, yaitu Surung Ginting, Perasan Ginting, Jogim Ginting, Samaria br. Ginting, dan Esra br. Ginting;
- Bahwa Ngajar Ginting ada memiliki tanah di sekitar objek perkara yang berbatasan langsung dengan tanah Nutup Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Ngajar Ginting karena saksi tidak pernah mengerjakan lahan di tanah tersebut;
- Bahwa Ngajar Ginting memperoleh tanahnya tersebut dengan cara membeli dari seorang marga Sihotanng;
- Bahwa Ngajar Ginting telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa ibu kandung saksi yang bernama Nurih br. Barus tidak pernah menyerahkan sebidang tanah kepada Perasan Ginting;
- Bahwa orang tua saksi ada meninggalkan warisan berupa 5 (lima) atau 6 (enam) bidang tanah kepada anak-anaknya, namun tidak sesuai pembagiannya;
- Bahwa ibu kandung saksi, yaitu Nurih br. Barus, tidak bisa membaca atau menulis karena ibu saksi buta huruf. Selain itu, ia juga tidak bisa menandatangani sebuah dokumen selain memberikan cap jempol saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-1 yang mencantumkan tanda tangan Nurih br. Barus. Namun demikian, saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Nurih br. Barus karena ia hanya dapat memberikan cap jempolnya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen lain yang juga pernah dibubuhi cap jempol oleh Nurih br. Barus;
- Bahwa saksi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu kandungnya, yaitu Nurih br. Barus, karena saksi masih tinggal bersama dengan orang tuanya setelah menikah selama 7 (tujuh) tahun. Namun demikian, setelah Perasan Ginting menikah dengan istri keduanya yaitu beru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, saksi pergi meninggalkan rumah orang tuanya tersebut ke rumah yang berbeda;

- Bahwa Nurih br. Barus meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Nurih br. Barus semasa hidupnya tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ia pernah menyerahkan tanah kepada Perasan Ginting dengan menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Ngajar Ginting dimakamkan di Desa Kendit Liang, sedangkan Nutup Ginting dimakamkan di Desa Tupak Raja;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi bertempat tinggal di Desa Kendit Liang, sedangkan Nurih br. Barus pada tahun 1997 tinggal bersama dengan Perasan Ginting;
- Bahwa pembangunan jalan di lokasi tanah objek perkara dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa pembangunan jalan juga melewati tanah Perasan Ginting;
- Bahwa penyerahan tanah yang dilakukan Perasan Ginting untuk pembangunan jalan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-2 adalah tanah Perasan Ginting yang berada di bagian bawah tanah yang menjadi objek perkara, bukan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018 Perasan Ginting pernah berkeberatan atas tindakan saksi yang mengerjakan tanah objek perkara ini. Namun demikian, saksi tidak ingat lagi kapan persis waktunya;
- Bahwa Perasan Ginting saat itu mengatakan kepada saksi "*jangan kalian situ*", yang kemudian dijawab saksi "*ini bukan ladang bapak, ini ladang bapak tengah (Nutup Ginting)*";
- Bahwa saksi tetap mengerjakan tanah Nutup Ginting tersebut;
- Bahwa Perasan Ginting memiliki penyakit jiwa karena suami saksi, yaitu Ramses Sinaga sudah pernah sejumlah 4 (empat) kali membawa Perasan Ginting ke rumah sakit jiwa sejak tahun 1985, dan terakhir pada tahun 1986 atau 1987;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada Nutup Ginting mengenai adanya keberadatan dari Perasan Ginting tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi meninggalkan tanah Nutup Ginting karena saksi dilaporkan atas penggelapan dan penipuan sehingga saksi dipanggil ke Polsek. Saat itu, pihak kepolisian menyarankan saksi untuk meninggalkan tanah Nutup Ginting tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali mengerjakan tanah objek perkara hanya seluas setengah dari tanah objek perkara ini;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara selain saksi adalah Temen br. Barus. Kemudian, oleh karena Temen br. Barus tidak sanggup lagi mengerjakannya, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Amos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting yang merupakan Tergugat II dan Esterlina Ginting yang merupakan Tergugat III;

- Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah objek perkara adalah saksi dan suaminya, yaitu saksi Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi tidak pernah bercekcok dengan Temen br. Barus;
- Bahwa saksi tidak ada berkebertaan atas tindakan Temen br. Barus mengerjakan tanah objek perkara karena saksi memiliki hubungan saudara dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Temen br. Barus memiliki izin untuk mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saudara kandung saksi lainnya tidak ada yang mengetahui mengenai adanya surat penyerahan tanah dari Nurih br. Barus kepada Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan dokter atas penyakit jiwa Perasan Ginting karena saksi Ramses Sinaga tidak ada menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya oemabnunan alan sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter;
- Bahwa Kepala Desa tidak ada lahi menanyakan kepada saksi mengenai tanah onjek perkara yang diserahkan oleh Perasan Ginting untuk pembangunan jalan meskipun Kepala Desa mengetahui bahwa tanah objek perkara bukan milik Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan anak-anak Nutup Ginitng mengenai penyerahan tanah objek perkara untuk pembangunan jalan karena saksi merasa yakin bahwa mereka tidak akan berkeberatan;
- Bahwa Perasan Ginting meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan Temen br. Barus meninggal dunia pada tahun 2010 atau 2011. Dalam hal ini, saksi kurang ingat mengenai peristiwa tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Kerinci;
- Bhawa istri kedua Perasan Ginting yang bernama Warta br. Sembiring masih hidup sampai dengan saat ini
- Bahwa Ngajar Ginting meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan Nurih br. Baru smeninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Salem Ginting yang merupakan anak Bapak Tengah atau spaman saksi sehingga Salem Ginting merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Nutup Ginting memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu beru Tarigan yang merupakan istri pertamanya, dan beru Pinem yang merupakan istri keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi memiliki 5 (lima) orang saudara, yaitu Penegoh Ginting, kemudian yang kedua saksi sudah lupa namanya, kemudian Nutup Ginting, Puri Ginting, dan Ngajar Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Nutup Ginting memperoleh tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Minnun Mungkur, yang juga memiliki tanah di dekat tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ruslan Situmorang dan Murliani Sihotang;
- Bahwa Temen br. Barus mengerjakan tana objek perkara yang berada di tengah sampai dengan yang berbukit, sedangkan saksi dan saksi Ramses Sinaga mengerjakan tanah objek perkara yang di tengah sampai dengan yang berbatasan dengan tanah milik marga Silalahi;

3. Jaulim Simbolon, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saksi batas karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah yang dikerjakan oleh marga Sinaga. Dalam hal ini, saksi tidak mengetahui namanya, namun yang dimaksud saksi dengan marga Sinaga tersebut istrinya adalah boru Ginting;
- Bahwa tanah saksi tersebut terletak di batas Desa Kendit Liang dan Desa Gundaling;
- Bahwa letak tanah saksi berada di sebelah timur tanah marga Sinaga tersebut yang juga menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi memperoleh tanahnya tersebut dengan membeli dari seseorang bermarga Hutapea pada sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan marga Sinaga tersebut sudah mengerjakan tanah objek perkara tersebut. Namun demikian, saksi mengetahui bahwa marga Sinaga tersebut lebih dahulu mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain marga Sinaga tersebut yang mengerjakan tanah objek perkara ini;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan marga Sinaga adalah sekitar 4 (empat) hektare;
- Bahwa marga Sinaga tersebut dahulu menanam tanaman cabai dan jagung. Namun demikian, saat ini marga Sinaga sudah tidak mengerjakan tanah objek perkara ini lagi karena sudah digantikan oleh marga Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengerjakan tanah objek perkara ini saat ini;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak lagi mengerjakan tanah miliknya karena sudah saksi wariskan kepada anak saksi yang bernama Amsal Simbolon



sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, yang kemudian melanjutkan pengerjaan tanah tersebut;

- Bahwa bagian tanah milik saksi juga ada yang diserahkan untuk pembukaan jalan;
- Bahwa bagian tanah yang dikerjakan oleh marga Sinaga juga ada yang diserahkan untuk pembukaan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan bagian tanah objek perkara untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara ini adalah marga Sinaga karena marga Sinaga tersebut yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi menandatangani surat penyerahan tanah miliknya untuk pembukaan jalan;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Gundaling;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 yang mencantumkan tanda tangan yang diberikan oleh saksi. Dalam hal ini, saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perasan Ginting mengerjakan tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Perasan Ginting dengan tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nurih br. Barus, Ngajar Ginting, atau pun Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I yang sekarang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Para Tergugat mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Temen br. Barus;
- Bahwa Perasan Ginting saat ini sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan Perasan Ginting meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyakit yang diderita oleh Perasan Ginting tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Perasan Ginting. Dalam hal ini, saksi mengetahui bahwa Perasan Ginting sudah meninggal dunia dari temannya;
- Bahwa marga Sinaga mengerjakan bagian tanah objek perkara yang masih rata, sedangkan yang mengerjakan bagian tanah objek perkara yang berbukit adalah istri Perasan Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri dari Perasan Ginting tersebut masih mengerjakan tanah objek perkara yang berbukit sampai dengan saat ini karena saksi tidak pernah datang lagi ke ladang;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara selain marga Sinaga adalah Para Tergugat;
- Bahwa istri Perasan Ginting ada 2 (dua) orang. Namun demikian, saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa anak saksi yang bernama Amsal Simbolon tidak mengetahui permasalahan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi saat ini menanam tanah miliknya dengan pohon kemiri;
- Bahwa saksi mengenal bapak Penggugat, namun tidak mengetahui namanya. Dalam hal ini, saksi mengetahui bahwa bapak Penggugat dikenal dengan sebutan Pak Rudu Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu Penggugat;
- Bahwa marga Sinaga yang dikenal saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan marga Sinaga tersebut mengerjakan tanah di objek perkara;
- Bahwa marga Sinaga tersebut mengerjakan tanah objek perkara bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah marga Sinaga menyewa atau pun meminjam tanah objek perkara dari bapak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman pemilik tanah yang berbatasan dengan objek perkara bahwa marga Ginting saat ini mengerjakan tanah objek perkara dengan menanam jahe;
- Bahwa satuan untuk mengukur luas tanah di daerah saksi dahulu disebut panggung, namun sekarang disebut dengan rante. Dalam hal ini, ukuran 1 (satu) panggung tidak sampai 1 (satu) rante;
- Bahwa saksi sudah tidak mengerjakan tanah miliknya saat pembukaan jalan yang dilaksanakan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di perbatasan Desa Kendit Liang dan sebagian di Desa Gundaling;

4. Maida Sihotang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saksi batas karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah yang dikerjakan oleh Ramsen Sinaga;
- Bahwa tanah saksi tersebut terletak di batas Desa Gundaling;
- Bahwa saksi mengenal Ramses Sinaga dan istrinya bernama Samaria br. Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi terletak di bawah tanah yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga;
 - Bahwa saksi mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1989. Ketika itu, Ramses Sinaga sudah mengerjakan tanah objek perkara lebih dahulu;
 - Bahwa Ramses Sinaga saat ini sudah tidak mengerjakan tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara;
 - Bahwa tanah milik saksi tidak terbelah oleh jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Nutup Ginting, atau orang yang bernama Pak Rudu;
 - Bahwa marga Ginting mulai mengerjakan tanah objek perkara sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa tidak pernah ada keributan sejak Ramses Sinaga mulai mengerjakan tanah objek perkara pada tahun 1989;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 yang juga mencantumkan tanda tangan yang dibenarkan oleh saksi sebagai tanda tangan miliknya;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah miliknya tersebut dengan cara membeli dari marga Sembiring sekitar tahun 1989;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Perasan Ginting, Ngajar Ginting, atau pun istri dari Perasan Ginting;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orang bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara saat ini adalah orang yang bernama Pak Kembar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembukaan jalan di sekitar objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya marga Ginting yang memiliki tanah di sekitar tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Minun Mungkur atau pun orang yang bernama Dermi br. Manik;
 - Bahwa batas tanah milik saksi di bagian depannya adalah marga Sinaga, sedangkan sebelah kirinya adalah marga Tambunan;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Benar Sembiring yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa luas tanah milik saksi adalah 20 (dua puluh) panggung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran 1 (satu) panggung dalam rante;
- 5. Aridin Tua Silalahi**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena Tergugat I merupakan tauke jagung yang sering mengunjungi kampung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Gundaling yang berbatasan dengan Desa Kendit Liang;
- Bahwa saksi memperoleh tanahnya dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga;
- Bahwa tanah saksi berbatasan di sebelah baratnya dengan tanah yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 2011 setelah saksi pulang dari Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga;
- Bahwa Ramses Sinaga menanam tanaman jagung dan juga pohon cokelat;
- Bahwa Ramses Sinaga saat ini tidak lagi mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi melihat adik Daniel Ginting yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan adik Daniel Ginting yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa istri Ramses Sinaga merupakan bibi kandung dari Daniel Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2011, saksi sudah melihat Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Ramses Sinaga tidak mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2011 tidak ada keributan mengenai kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Perasan Ginting karena sewaktu saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar, Perasan Ginting sering datang ke gubuk saksi untuk meminum kopi;
- Bahwa orang tua saksi yang menyerahkan tanah milik saksi kepada pemerintah untuk pembukaan jalan umum pada sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menyerahkan bagian tanah objek perkara untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Pak Rudu. Namun demikian, saksi pernah mendengar nama tersebut ketika saksi berbutu ke hutan karena ada orang yang mengatakan bahwa hutan tersebut adalah hutan Pak Rudu;
- Bahwa Ramses Sinaga tidak bertempat tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 yang mencantumkan tanda tangan saksi yang dibenarkan saksi sebagai tanda tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 26 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman Perasan Ginting yang mengerjakan tanah objek perkara karena saat itu saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Perasan Ginting di tanah objek perkara adalah pohon kemiri yang saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melihat Perasan Ginting terakhir kali mengerjakan tanah objek perkara ketika skas imasih bersekolah dasar pada sekitar tahun 1987. Kemudian pada sekitar tahun 2011, saksi melihat Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara ketika saksi kembali dari Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Ramses Sinaga mengenai bagaimana ia memperoleh penguasaan tanah objek perkara karena saksi mengetahui bahwa ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan Perasan Ginting;
- Bahwa panjang tanah saksi yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara sebelum Ramses Sinaga adalah Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ramses Sinaga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan bagian tanah objek perkara yang berbukit;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nurih br. Barus dan Warta br. Sembiring;
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat pada saat pembangunan jalan bernama Haposan Sitanggang;
- Bahwa orang yang bernama Radus Bancin adalah Kepala Desa Kendit Liang, sedangkan Haposan Sitanggang adalah Kepala Desa Gundaling;
- Bahwa ada surat-surat penyerahan pembukaan jalan yang ditandatangani oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Perasan Ginting mengerjakan bagian tanah objek perkara yang rata atau datar ketika saksi masih bersekolah dasar;
- Bahwa saksi berada di kampung ada tahun 2017;
- Bahwa Perasan Ginting sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Temen br. Barus;
- Bahwa Perasan Ginting memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu beru Barus dan beru Sembiring. Namun demikian, saksi tidak mengetahui siapa namanya, serta yang mana yang merupakan istri pertama atau pun istri keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 27 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



6. Berrialois Suprianis Sembiring, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena Tergugat I merupakan tauke jagung yang sering mengunjungi kampung saksi;
- Bahwa tanah saksi terletak di Desa Kendit Liang;
- Bahwa saksi mendapatkan tanahnya tersebut dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga;
- Bahwa tanah saksi berbatasan di bagian selatannya dengan tanah yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga;
- Bahwa orang tua saksi mulai mengerjakan tanah milik saksi tersebut sejak tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga tersebut;
- Bahwa Ramses Sinaga menanam jagung di tanah objek perkara;
- Bahwa Ramses Sinaga saat ini sudah tidak mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I yang mengerjakan tanah objek perkara sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa istri Ramses Sinaga adalah bibi kandung dari Daniel Ginting;
- Bahwa sewaktu saksi masih kecil pada tahun 2005, saksi sering dibawa orang tuanya ke ladang sehingga saksi melihat Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Ramses Sinaga tidak mengerjakan tanah objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keributan mengenai kepemilikan tanah di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Perasan Ginting;
- Bahwa bagian tanah saksi tidak ada yang diserahkan kepada pemerintah untuk pembukaan jalan;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Benar Sembiring yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan bagian tanah objek perkara untuk pembukaan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Pak Rudu;
- Bahwa Ramses Sinaga tidak bertempat tinggal di tanah objek perkara;



- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 yang mencantumkan tanda tangan saksi yang dibenarkan saksi sebagai tanda tangan miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Ramses Sinaga mengenai perolehan penguasaannya atas tanah objek perkara;
- Bahwa panjang tanah saksi yang berbatasan dengan objek perkara adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah objek perkara sebelum Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ramses Sinaga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan bagian tanah objek perkara yang berbukit;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nurih br. Barus, Warta br. Sembiring, Temen br. Barus, dan istri dari Perasan Ginting;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penyerahan Tanah, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Surat Penyerahan Lahan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Salinan surat Penyerahan Tanah Perladangan, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Surat Keterangan Lokasi Lahan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Robinson Tinambunan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Perasan Ginting yang memiliki orang tua bernama Ngajar Ginting;
 - Bahwa Perasan Ginting memiliki tanah yang berada di Desa Kendit Liang;
 - Bahwa tanah tersebut milik Ngajar Ginting;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Nurih Br. Barus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-1 yang mencantumkan tanda tangan yang dibenarkan saksi sebagai tanda tangannya;
- Bahwa benar ada penyerahan tanah dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting;
- Bahwa sejak tahun 1982 saksi bekerja di ladang milik saksi sendiri yang berbatasan langsung dengan ladang milik Nurih Br Barus;
- Bahwa saksi pernah melihat Nurih Br. Barus dan Ngajar Ginting yang mengerjakan ladang milik Nurih Br. Barus tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Nurih Br. Barus dan Ngajar Ginting adalah kemiri, cengkeh, dan kayu manis;
- Bahwa saksi saat ini tidak bekerja di ladang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat jalan yang baru dibuka oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menyerahkan tanahnya kepada pemerintah untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa tanah saksi yang terletak di Desa Kendit Liang berbatasan dengan tanah Nurih Br. Barus yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I. Setelah ada jalan, tanah saksi berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lamsyah Tinambunan karena tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah miliknya tersebut sejak tahun 1982 sampai dengan 1987;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan di sekitar tanah milik saksi sejak tahun 1987 karena saksi pindah dari Desa Kendit Liang sehingga tidak berladang lagi;
- Bahwa Nurih Br. Barus dan Ngajar Ginting mengerjakan tanah di objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Raja Uong Boangmanalu yang pernah membeli tanah di lokasi selain di Desa Kendit Liang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Pak Rudu;
- Bahwa saksi mengenal bapak Penggugat, namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa bapak Penggugat tersebut memiliki tanah, namun bukan di tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi memperoleh tanahnya tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat penyerahan tanah dari orang tua saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurih Br. Barus dahulu pernah menjual tanahnya kepada anaknya yang bernama Perasan Ginting;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dan menandatangani surat penyerahan tanah tersebut yang dilaksanakan di rumah Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli oleh Perasan Ginting tersebut;
- Bahwa Ngajar Ginting dan Nurih Br. Barus memiliki 5 (lima) orang anak, namun saksi tidak mengetahui keseluruhan nama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa seingat saksi, yang menandatangani surat penyerahan tersebut adalah Ngajar Ginting, Nurih Br. Barus, seluruh 5 (lima) orang anak Ngajar Ginting, dan bapak saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa lagi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Tiolo Ria br. Sinamo yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Salem Ginting, namun tidak mengenal orang yang bernama Sendah Pinem;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurih br. Barus membaca dan menulis karena ia kurang bisa membaca dan menulis;
- Bahwa bukti surat T-1 mencantumkan tanda tangan dari Nurih Br. Barus yang seingat saksi merupakan yang lebih dahulu menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsepan dan membuat surat penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penyerahan uang pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan ketika saksi sudah selama 2 (dua) tahun menikah;
- Bahwa Nurih Br. Barus berusia sekitar 50 (lima puluh) tahunan pada saat penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Samaria Ginting yang merupakan adik kandung dari Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Samaria Ginting juga hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ramses Sinaga atau Samaria Br. Ginting ada mengerjakan tanah di sekitar tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Adum Ginting dan Ngasiken;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ngajar Ginting meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perasan Ginting memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu beru Barus dan beru Sembiring. Namun demikian, saksi tidak mengetahui nama mereka;
 - Bahwa istri Perasan Ginting yang beru Barus sudah meninggal dunia, sedangkan yang beru Sembiring masih hidup;
 - Bahwa anak Perasan Ginting dari beru Barus ada 4 (empat) orang, sedangkan anak dari beru Sembiring juga ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa Temen Br. Barus lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan Perasan Ginting. Dalam hal ini, sebelum Temen Br. Barus meninggal dunia, Perasan Ginting sudah menikah dengan beru Sembiring;
 - Bahwa Temen Br. Barus mengerjakan lahan di tanah yang lain dari tanah yang menjadi objek perkara;
 - Bahwa beru Sembiring juga mengerjakan lahan di tanah yang lain dari tanah yang menjadi objek perkara;
 - Bahwa tanah milik saksi juga ada yang diserahkan kepada pemerintah untuk pembukaan jalan;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat penyerahan tanah milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi berusia 36 (tiga puluh enam) tahun pada saat penandatanganan surat penyerahan tahun 1997 tersebut;
 - Bahwa saksi menguasai tanah miliknya tersebut sejak tahun 1982 sampai dengan 1987;
 - Bahwa setelah tahun 1987, yang melanjutkan pengerjaan tanah tersebut adalah adik saksi yang bernama Lamsyah Tinambunan;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah miliknya tersebut dari orang tua saksi yang dahulu membuka lahan tersebut;
 - Bahwa Ramses Sinaga tidak mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara ini;
 - Bahwa saksi sudah lama sekali tidak datang lagi ke tanah miliknya tersebut. Namun demikian, saksi pernah datang ke tanahnya ada tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Jaulim Simbolon;
- 2. Senang Hati Sihotang**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 1982 saksi sering datang ke ladang milik abang saksi yang berbatasan dengan tanah milik Ngajar Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ngajar Ginting meninggal dunia, tanah tersebut diserahkan kepada anaknya, yaitu Perasan Ginting, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Ester Br. Ginting yang merupakan Tergugat III;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga, yang merupakan menantu Ngajar Ginting;
- Bahwa Ramses Sinaga menyewa tanah kepada Perasan Ginting;
- Bahwa saksi bekerja di ladang milik abang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pembukaan jalan di lokasi sekitar tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Kepala Desa yang meminta tanah untuk pembukaan jalan kepada Perasan Ginting;
- Bahwa abang saksi bernama Robinson Sihotang;
- Bahwa saksi masih SMA pada saat ke ladang milik abang saksi sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984;
- Bahwa setelah tahun 1984, saksi tidak pernah ke ladang abang saksi karena saksi pindah ke Tarutung. Di samping itu, abang saksi juga menjual tanahnya kepada Hotma Manik;
- Bahwa tanah Ngajar Ginting terletak di Desa Kendit Liang yang berbatasan dengan Desa Gundaling;
- Bahwa Ngajar Ginting bersama anaknya yaitu Perasan Ginting yang mengerjakan tanahnya tersebut;
- Bahwa Ngajar Ginting sudah meninggal dunia pada sekitar sebelum tahun 1984;
- Bahwa Ngajar Ginting mengerjakan tanahnya tersebut sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ngajar Ginting menyerahkan tanahnya kepada Perasan Ginting karena saksi berpikir adalah wajar apabila Ngajar Ginting menyerahkan tanahnya kepada Perasan Ginting;
- Bahwa Ngajar Ginting memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Perasan Ginting dan Jokim Ginting, dan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu Surung Br. Ginting, Esra Br. Ginting, dan Samaria Br. Ginting;
- Bahwa suami Samaria Br. Ginting adalah Ramses Sinaga;
- Bahwa Ramses Sinaga pernah mengerjakan tanah di Desa Kendit Liang yang berdekatan dengan tanah abang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikerjakan oleh Ramses Sinaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Ramses Sinaga mengerjakan tanah di Desa Kendit Liang tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Nutup Ginting karena ada tanahnya yang ditanami pohon mahoni di Desa Kendit Liang;
- Bahwa Ngajar Ginting adalah anak dari Nutup Ginting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 33 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Nutup Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ramses Sinaga menyewa tanah dari Perasan Ginting karena Perasan Ginting yang pernah mengatakan mengenai hal itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ramses Sinaga menyewa tanah dari Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Ramses Sinaga mengenai sewa tanahnya dari Perasan Ginting;
- Bahwa Kepala Desa yang mengatakan kepada saksi bahwa Kepala Desa meminta tanah objek perkara kepada Perasan Ginting untuk membuka jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai siapa saja yang melepaskan tanahnya untuk pembukaan jalan tersebut karena saksi hanya mengetahui dari cerita Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa dapat menceritakan hal itu kepada saksi karena saksi saat itu merupakan perangkat desa;
- Bahwa saksi pernah datang kembali ke Desa Kendit Liang pada tahun 1987. Saat itu, saksi melihat Perasan Ginting yang mengerjakan tanah objek perkara karena Ngajar Ginting sudah tidak sanggup lagi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Nurih Br. Barus yang merupakan istri dari Ngajar Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Nurih Br. Barus tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Ngajar Ginting yang lebih dahulu meninggal dunia sebelum Nurih Br. Barus;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat Ramses Sinaga mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Temen Br. Barus yang merupakan istri Perasan Ginting;
- Bahwa Temen Br. Barus ada mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa Temen Br. Barus tidak pernah bertengkar dengan Ramses Sinaga;
- Bahwa Amos Ginting yang merupakan Tergugat II juga mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengerjakan tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa Ngajar Ginting menyerahkan tanah objek perkara kepada Perasan Ginting, bukan melalui suatu transaksi jual beli tanah;
- Bahwa Ramses Sinaga masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 34 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ranto Bancin yang merupakan perangkat Desa Kendit Liang sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Namun demikian, saksi tidak mengetahui jabatannya;

- Bahwa Kepala Desa Kendit Liang adalah Randus Bancin yang sudah menjabat Kepala Desa selama 2 (dua) periode;

3. Pikir Boang Manalu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Perasan Ginting;

- Bahwa saksi memperoleh tanah miliknya dengan cara membeli dari orang yang bernama Lamsyah Tinambunan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanahnya berbatasan dengan tanah milik Perasan Ginting karena Perasan Ginting pernah menandatangani surat penyerahan tanah yang saksi beli dari Lamsyah Tinambunan tersebut;

- Bahwa Perasan Ginting menandatangani surat penyerahan tanah tersebut karena tanahnya berbatasan dengan tanah saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi membeli tanah dari Lamsyah Tinambunan tersebut;

- Bahwa Perasan Ginting yang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini sejak saksi mengerjakan tanah milik saksi tersebut;

- Bahwa saat ini Tergugat III yang mengerjakan tanah objek perkara;

- Bahwa Tergugat III sudah berladang di tanah yang menjadi objek perkara sejak pertama kali saksi berladang di tanah milik saksi tersebut;

- Bahwa hanya Tergugat III yang mengerjakan tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga;

- Bahwa selama saksi mengerjakan tanahnya tersebut, saksi tidak pernah melihat Ramses Sinaga mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara;

- Bahwa tanah milik saksi juga ada yang diserahkan untuk pembukaan jalan;

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini berada di Desa Kendit Liang. Namun demikian, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Perasan Ginting di sebelah kirinya, kemudian dengan tanah Manulang di sebelah kanannya, kemudian dengan tanah Simbolon di atasnya, dan dengan tanah Tinambunan di sebelah bawahnya;

- Bahwa saksi sudah berladang di tanah miliknya tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Samria Br. Ginting yang merupakan istri dari Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Samaria Br. Ginting mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan milik Perasan Ginting karena Perasan Ginting yang mengatakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Perasan Ginting menguasai tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Perasan Ginting memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat III yang saat ini mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, dan orang yang bernama Pak Rudu dan juga orang yang bernama Nutup Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Jaulim Simbolon. Namun demikian, ada tanah milik Simbolon yang berbatasan dengan tanah milik saksi. Di samping itu, salah satu orang yang ikut menandatangani surat saksi adalah anaknya Simbolon tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa nama panggilan saksi adalah Ujong Boang Manalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Raja Uong Boang Manalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah objek perkara sebelum Tergugat III mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya bangunan gubuk di atas tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi hanya melihat adanya tanaman cabai di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Ramses Sinaga;
- Bahwa Ramses Sinaga tidak ada mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah miliknya tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembukaan jalan di sekitar tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Temen Br. Barus yang merupakan ibu kandung Para Tergugat;
- Bahwa Temen Br. Barus tidak pernah mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 36 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Temen br. Barus adalah ibu kandung Para Tergugat karena saksi selalu diobati oleh Temen Br. Barus, yang merupakan bidan, apabila saksi sakit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Perasan Ginting;
- Bahwa Perasan Ginting tidak memiliki suatu penyakit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Samaria Br. Ginting karena sama-sama berladang, namun bukan di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah berbukit yang dikerjakan oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I yang mengerjakan bagian tanah objek perkara yang merupakan hamparan panjang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya keributan di sekitar tanah yang menjadi objek perkara;

4. Lamsyah Tinambunan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai sejak tahun berapa saksi berladang di tanahnya. Namun demikian, saksi ingat bahwa sejak saksi masih anak-anak, saksi sudah ikut berladang;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Ngajar Ginting;
- Bahwa pada saat saksi berladang, saksi melihat bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Ngajar Ginting, kemudian Perasan Ginting, lalu dilanjutkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Ngajar Ginting menanam tanaman kemiri dan kayu manis di atas tanah yang menjadi objek perkara, sedangkan Perasan Ginting menanam jagung. Di samping itu, ada beberapa tanaman tua yang masih ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat Ramses Sinaga mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah objek perkara tersebut. Namun demikian, oleh karena Ramses Sinaga adalah menantu Ngajar Ginting, maka wajar saja apabila Ramses Sinaga berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa Ramses Sidang berladang di tanah yang menjadi objek perkara sekitar tahun 2000-an. Kemudian, Ramses Sinaga tidak berladang lagi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan sedikit bagian tanahnya untuk pembukaan jalan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Perasan Ginting yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Kepala Desa untuk pembukaan jalan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu saksi bahwa Nurih Br. Barus menyerahkan tanah objek perkara kepada Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting;
- Bahwa bagian selatan tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Ngajar Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kepala Desa meminta Perasan Ginting untuk melepaskan tanahnya untuk pembukaan jalan karena saksi adalah perangkat desa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Kepala Desa mulai meminta bagian tanah untuk pembukaan jalan kepada pemilik tanah sebelum tahun 2007;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ranto Bancin yang merupakan perangkat Desa Kendit Liang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kepala Desa ada meminta tanah kepada Ramses Sinaga untuk pembukaan jalan;
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat pada saat perancangan pembukaan jalan adalah boru Banurea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah yang menyerahkan tanah untuk pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan Ramses Sinaga;
- Bahwa Ramses Sinaga menanam jagung di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa tidak ada keluarga Perasan Ginting yang berkeberatan saat Ramses Sinaga mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi masih mengerjakan tanah miliknya tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ramses Sinaga tidak lagi mengerjakan tanah objek perkara karena tidak diizinkan oleh Perasan Ginting;
- Bahwa Perasan Ginting saat ini sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Nutup Ginting yang merupakan abang kandung Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nutup Ginting memiliki tanah di sekitar tanah milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 38 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Samaria Br. Ginting yang merupakan istri dari Ramses Sinaga;
- Bahwa saksi memperoleh tanahnya dari orang tua saksi yang merupakan peninggalan opung atau kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat kepemilikan tanah karena pada saat saksi hendak mengurus surat tersebut, saksi ditolak karena tanah tersebut masih termasuk kawasan hutan lindung sehingga saksi hanya memiliki surat penguasaan tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal cukup dekat dengan orang yang bernama Nurih Br. Barus yang merupakan istri Ngajar Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurih Br. Barus membaca dan menulis karena sepengetahuan saksi Nurih Br. Barus hanya berladang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat penyerahan tanah dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting karena ibu saksi yang bernama Tiolo Ria Br. Sinamo yang menceritakan kepada saksi bahwa ibu saksi bersama dengan abang saksi yang bernama Robin Tinambunan yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dimana proses pelaksanaan Penandatanganan surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Perasan Ginting memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Surung Br. Ginting, Perasan Ginting, Jokim Ginting, Samaria Br. Ginting dan Esra Br. Ginting;
- Bahwa Ngajar Ginting memiliki banyak tanah;
- Bahwa tanah Ngajar Ginting belum ada yang dibagikan kepada anak-anaknya. Namun demikian, anak-anak Ngajar Ginting yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Ngajar Ginting sudah dihibahkan atau dijual kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tuanya bahwa tanah Ngajar Ginting yang bukan objek perkara yang dikerjakan oleh Tergugat I dibeli Ngajar Ginting dari opung saksi yaitu boru Sihotang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah yang dikuasai Tergugat I dibeli Ngajar Ginting dan boru Sihotang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Perasan Ginting yang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara sejak saksi masih bersekolah dasar;
- Bahwa tanah saksi dan tanah yang menjadi objek perkara ini termasuk ke dalam kawasan hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dahulu merupakan kawasan hutan yang dibuka oleh opung saksi ketika belum ada peraturan mengenai kawasan hutan lindung saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai ada peraturan mengenai kawasan hutan lindung. Namun demikian, kampung sudah dibuka sebelum tahun 1964 dan sejak itu saksi dan warga lainnya baru mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang pertama kali saksi lihat sebagai orang yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Ngajar Ginting yang saat ini sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setelah Ngajar Ginting meninggal dunia, yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Perasan Ginting, yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Perasan Ginting mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa Perasan Ginting memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu beru Barus dan beru Sembiring. Dalam hal ini, ibu kandung Para Tergugat adalah beru Barus;
- Bahwa Samaria Ginting adalah bibi dari Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dibagi-bagi dan dikerjakan oleh Ramses Sinaga dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ramses Sinaga tidak diizinkan oleh Perasan Ginting untuk mengerjakan tanah objek perkara karena Ramses Sinaga yang menceritakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I yang mengerjakan tanah objek perkara setelah Ramses Sinaga tidak mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I menanam jagung di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan ketika Ramses Sinaga mengerjakan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Ngajar Ginting yang mengizinkan Ramses Sinaga mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa Perasan Ginting masih hidup ketika Ramses Sinaga bersama-sama dengan Para Tergugat mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah di kawasan hutan lindung tersebut boleh diperjualbelikan karena saksi sudah melakukannya. Di samping itu, Kepala Desa juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Penyerahan Tanah Perladangan yang merupakan bukti surat T-4 pada tahun 2014;



- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang dibeli oleh saksi Pikir Boang Manalu adalah di Desa Kendit Liang, yang juga berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi menyerahkan tanahnya kepada saksi Pikir Boang Manalu pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut, saksi sudah mengetahui bahwa tanah saksi berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa tanah saksi diperbolehkan untuk dijualbelikan dan juga telah diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Adum Ginting yang tinggal di Desa Kendit Liang, dan bukan di tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ngasiken;
- Bahwa Adum Ginting dan Ngajar Ginting memiliki hubungan saudara dari bapak mereka;

5. Dian Berutu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa saksi sudah berladang di tanah miliknya tersebut sejak tahun 1983;
- Bahwa pada saat saksi berladang tersebut, saksi melihat bahwa yang mengerjakan tanah objek perkara adalah Ngajar Ginting, kemudian Perasan Ginting, kemudian dilanjutkan dengan Tergugat I dan Tergugat;
- Bahwa yang ditanam oleh Ngajar Ginting di atas tanah objek perkara adalah kemiri dan kayu manis, sedangkan yang ditanam oleh Perasan Ginting adalah padi. Dalam hal ini, Perasan Ginting sudah menebang tanaman kemiri dan kayu manis tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ramses Sinaga, yang pernah dilihat saksi mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak tahun berapa Ramses Sinaga berladang di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Ramses Sinaga tidak berladang di tanah yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa Para Tergugat yang saat ini menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa saksi juga ada menyerahkan bagian tanahnya untuk pembukaan jalan;
- Bahwa Perasan Ginting yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Kepala Desa untuk pembukaan jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibunya bahwa Nurih Br. Barus ada menyerahkan tanah objek perkara kepada Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat penyerahan tanah dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di antara Desa Kendit Liang dan Desa Gundaling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah objek perkara tersebut dari cerita orang di kampung;
- Bahwa tanah milik saksi berada jauh dari tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak melewati tanah objek perkara apabila hendak pergi menuju tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ngajar Ginting pernah menguasai tanah objek perkara karena rumah saksi berdekatan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah Perasan Ginting;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek perkara dan melihat bahwa Ngajar Ginting dan Perasan Ginting mengerjakan tanah tersebut. Dalam hal ini saksi tidak melihat mereka mengerjakan tanah tersebut pada sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Ngajar Ginting sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa istri Ngajar Ginting adalah Nurih Br. Barus;
- Bahwa Ngajar Ginting meninggal dunia lebih dahulu dari Nurih br. Barus;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Perasan Ginting menguasai tanah objek perkara setelah Ngajar Ginting meninggal dunia;
- Bahwa Kepala Desa mengatakan kepada saksi bahwa yang melepaskan bagian tanahnya untuk pembangunan jalan di Desa Kendit Liang adalah marga Tumangger, marga Situmorang, dan Perasan Ginting;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Perasan Ginting melepaskan tanah objek perkara kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak bersama-sama dengan Perasan Ginting dalam menandatangani surat pelepasan tanah tersebut karena surat pelepasan yang ditandatangani oleh Perasan Ginting berbeda dengan surat pelepasan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah di Desa Kendit Liang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 42 dari 74 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali merambah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Ngajar Ginting atau pun Para Tergugat awalnya dapat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Ramses Sinaga dapat menguasai tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa prinsip penguasaan tanah di Desa Kendit Liang adalah yang merambah lebih dahulu suatu tanah adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada proses jual beli tanah, namun ada proses yang dikenal dengan tebus tanaman;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak mana pun untuk merambah tanah;
- Bahwa pihak dari Dinas Kehutanan pernah datang ke kawasan hutan di tanah objek perkara pada sekitar tahun 1985;
- Bahwa orang-orang yang mengerjakan tanah di kawasan hutan lindung tidak memiliki surat kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) pangkung yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai dikuasai oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara tersebut bukanlah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini juga sebagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif dari pengadilan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah milik almarhum Nutup Ginting Manik als. Nutup Ginting. Oleh karena itu, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan milik almarhum Nutup Ginting Manik als. Nutup Ginting. Oleh karena itu, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara merupakan sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, setiap dalil yang dinyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya harus dibuktikan secara cukup oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, Penggugat Konvensi/



Tergugat Rekonvensi harus menunjukkan hal tersebut dalam pemeriksaan sebagaimana juga pihak para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki kesempatan yang sama untuk menyangkal dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah suatu gugatan yang tidak terang atau isinya gelap. Dalam hal ini, adanya ketidakjelasan tersebut haruslah mengakibatkan pihak lawan tidak dapat memberikan jawaban secara layak sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat dikabulkan oleh hakim (Lihat Mr. S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Cetakan Kedua, J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, N.V., Groningen, 1951, hlm. 198);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesungguhnya sudah mencantumkan dengan jelas mengenai letak, batas-batas, serta ukuran tanah yang menjadi objek perkara ini, yaitu sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga sudah mencantumkan berbagai dalil-dalil yang disertai dengan alat bukti untuk mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bantahannya sebagaimana yang terdapat dalam Jawaban, dan Dupliknya. Dalam hal ini, dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut sesungguhnya menjadi dasar bantahan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dengan kata lain, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada dasarnya dapat memahami ruang lingkup gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidaklah disusun secara kabur sehingga menyulitkan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bantahannya. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur, harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara lengkap pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatannya. Dalam hal ini, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah objek perkara sesungguhnya dimiliki oleh almarhum Perasan Ginting sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya mencantumkan seluruh ahli waris almarhum Perasan Ginting sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa suatu gugatan pada dasarnya harus diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan atau hubungan hukum yang cukup terhadap perkaranya sebagaimana yang digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Namun demikian, hal ini harus disertai dengan kenyataan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keberadaan dari pertautan berupa hubungan hukum dari pihak-pihak yang ditarik dalam gugatannya tersebut. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, mengharuskan adanya petunjuk yang jelas mengenai keterkaitan dari pihak lain sebagai tergugat dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sesungguhnya bebas untuk menarik siapa pun sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya sepanjang ia mampu membuktikan kepentingan hukumnya tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Dalam hal ini, perlu diketahui lebih lanjut secara faktual (*en daar deze vraag feitelijk is*) keberadaan pertautan berupa hubungan hukum dengan pihak-pihak lainnya tersebut, (lihat Mr. C.W. Star Busmann, *De Exceptio Plurium Litisconsortium in het Burgerlijk Procesrecht*, P. den Boer, Utrecht, 1902, hlm.12). Dengan kata lain, Majelis Hakim perlu melihat lebih lanjut ke dalam proses pembuktian yang dilakukan para pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, berbagai putusan Mahkamah Agung sudah melenturkan keharusan menarik seluruh ahli waris sebagai pihak Tergugat. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1218K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 tidak mengharuskan semua ahli waris untuk ditarik sebagai pihak Tergugat. Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1032 K/Sip/1979 tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat untuk menarik ahli waris yang diketahui saja dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, eksepsi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak lengkap dalam menarik pihak Tergugat dalam gugatannya, harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) panggun yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai dikuasai oleh para Tergugat



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum pertama gugatannya untuk mengabulkan gugatan konvensi para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Namun demikian, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum-petitum lainnya dalam gugatan untuk dapat mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum keduanya untuk menyatakan almarhum Rudu Ginting, almarhum Semangat Br. Ginitng, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting, dan Sarjana Ginting, sebagai sah secara hukum merupakan ahli waris dari Pt. Em. Nutup ginting alias Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Meninggal tanggal 20 Maret 2024, diketahui bahwa Ulihta Ginting, yang menjabat sebagai Kepala Desa Tupak Raja, menerangkan bahwa orang yang bernama Pt. Em. Nutup Ginting Manik benar merupakan penduduk Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, Pt. Em. Nutup Ginting Manik telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Bagian penjelasan ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaporan kematian dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan atau desa dan kecamatan. Lalu, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa salah satu persyaratan pencatatan kematian di Indonesia adalah surat kematian. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 45 ayat (2) ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat kematian adalah surat kematian dari dokter atau kepala desa atau lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk dokumen yang diperlukan untuk mengurus penerbitan akta kematian seseorang pada Instansi Pelaksana. Dalam hal ini, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari orang yang bernama Pt. Em. Nutup Ginting Manik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan kematian oleh kepala desa tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk menerima bahwa orang yang bernama Pt. Em. Nutup Ginting Manik telah meninggal dunia. Di samping itu, keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa orang tersebut memang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, orang yang bernama Pt. Em. Nutup Ginting Manik memang benar telah meninggal dunia di Tupak Raja pada tanggal 20 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2024, almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik memiliki 7 (tujuh) orang ahli waris, yaitu Rudu Br. Ginting, Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting, dan Sarjana Ginting. Dalam hal ini, Ngena Ate Br. Tarigan, yang merupakan istri Pt. Em. Nutup Ginting Manik, dan Rudu Br. Ginting dan Semangat Br. Ginting sudah meninggal dunia sehingga yang menandatangani surat tersebut adalah Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting, dan Sarjana Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa surat tanda bukti ahli waris yang merupakan salah satu prasyarat untuk memohonkan pendaftaran peralihan hak atas tanah, dapat berbentuk surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa surat keterangan waris, yang dibuat para ahli waris dan diketahui kepala desa, dapat menjadi petunjuk untuk menentukan ahli waris. Dalam hal ini, bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Waris ditandatangani 5 (lima) orang anak almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik yang masih hidup, dan 2 (dua) orang saksi serta Kepala Desa Tupak Raja, tanpa adanya tanda tangan camat yang mengetahuinya. Namun demikian, keterangan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik memang memiliki 7 (tujuh) orang anak sebagaimana dalam surat keterangan waris tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik adalah sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-2 tersebut, yakni Ngalemi Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting, dan Sarjana Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedua gugatannya untuk menyatakan almarhum Rudu Ginting, almarhum Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting dan Sarjana Ginting, sah secara hukum sebagai ahli waris almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum ketiga gugatannya untuk menyatakan Penggugat sah secara hukum mewakili ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik als. Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg menyebutkan bahwa mereka yang menyatakan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya tersebut, atau menyangkal hal orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan tersebut. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 142 R.Bg menyatakan lebih lanjut bahwa gugatan perdata diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum tempat Tergugat berada. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang pada dasarnya dapat mengajukan gugatan kepada orang lain sepanjang ia memang berkepentingan terhadap hal tersebut, serta mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sudah memberikan kaidah hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan pengembalian harta warisan dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 menyatakan bahwa gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris disertakan. Di samping itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 juga menyatakan bahwa cukup seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan mereka secara hukum dalam mengajukan suatu gugatan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2024, diketahui bahwa Sarjana Ginting, yang merupakan pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, merupakan salah satu ahli waris dari orang yang bernama Pt. Em. Nutup Ginting Manik, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember



2003. Dalam hal ini, Penggugat merupakan ahli waris bersama dengan Rudu Br. Ginting, Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, dan Sri Cukup Br. Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagai salah satu ahli waris dari Pt. Em. Nutup Ginting Manik, berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, tanah yang menjadi objek perkara ini didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai bagian dari harta warisan peninggalan Pt. Em. Nutup Ginting Manik. Dengan demikian, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan hukum ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai sah mewakili ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik, untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum keempat gugatan konvensi untuk menyatakan sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) panggun atau sekitar 3 (tiga) hektare yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, adalah sah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting als. Nutup Ginting;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta lebih lanjut dalam petitum kelima gugatan konvensi untuk menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ukuran sekitar 60 (enam puluh) panggun, dan menyatakan bagian tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ukuran sekitar 40 (empat puluh) panggun merupakan sah milik Almarhum Pt. Em. Nutup Ginting als. Nutup Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramses Sinaga dan saksi Samaria Ginting, diketahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara dahulu dibeli oleh bapak kandung Penggugat, yaitu Nutup Ginting, dari seorang bernama Raja Uong. Setelah itu, Nutup Ginting kemudian memperbolehkan saksi Ramses Sinaga dan saksi Samaria Ginting, yang merupakan istrinya, untuk mengerjakan tanah tersebut pada sekitar tahun 1989 dengan menanam tanaman jagung. Dalam hal ini, saksi Ramses Sinaga dan Samaria Ginting tidak



memberikan uang sewa atau membagi hasil tanaman kepada Nutup Ginting dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2018, Perasan Ginting yang merupakan bapak kandung Para Tergugat, kemudian mengusir saksi Ramses Sinaga dari tanah yang menjadi objek perkara. Setelah itu, tanah dikerjakan oleh istri dari Perasan Ginting yang bernama Temen Br. Barus. Lalu, pengerjaan tanah dilanjutkan oleh anak-anak mereka, yaitu para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, saksi Ramses Sinaga menerangkan bahwa oleh karena saksi Ramses Sinaga mengambil istri yang merupakan boru Ginting, maka saksi Ramses Sinaga tidak berani melawan permintaan Perasan Ginting sehingga saksi meninggalkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut dahulu merupakan milik Ngajar Ginting dan Nurih Br. Barus. Dalam hal ini, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T-1 berupa Surat Penyerahan Tanah yang menyatakan bahwa Nurih Br. Barus pada tahun 1997 telah menyerahkan tanah objek perkara kepada Perasan Ginting dengan pemberian uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Di samping itu, saksi yang diajukan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yaitu saksi Robinson Tinambunan menerangkan bahwa dirinya ikut menandatangani surat tersebut. Di samping itu, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa ia mengetahui keberadaan surat tersebut karena ibunya yang bernama Tiolo Ria Br. Sinamo memberitahunya bahwa ia juga ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi bersama dengan abang saksi, yaitu saksi Robinson Tinambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan 286 R.Bg, yang dimaksud dengan tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 288 R.Bg menentukan bahwa akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang dihadapkan suatu surat di bawah tangan berkewajiban untuk mengakui atau menyangkal isi atau pun tanda tangan yang ada dalam surat tersebut. Di samping itu, ketentuan Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila seseorang menyangkal surat itu, maka ia berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari surat tersebut. Dalam hal ini, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyangkal



kebenaran peristiwa yang terdapat dalam bukti surat T-1. Di samping itu, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyangkal kebenaran tanda tangan Nurih Br. Barus pada surat tersebut sebagai salah satu pihak yang menyerahkan tanah kepada Perasan Ginting;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi Samaria Ginting yang menyatakan bahwa dirinya sempat tinggal bersama Nurih Br. Barus, yang merupakan ibu kandung saksi Samaria Ginting sendiri, selama sekitar 7 (tujuh) tahun. Dalam hal ini, saksi Samaria Ginting menerangkan bahwa tidak pernah ada penyerahan tanah dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting sebagaimana bukti surat T-1. Di samping itu, saksi Samaria Ginting menerangkan bahwa Nurih Br. Barus tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf sehingga hanya dapat membubuhkan cap jempol apabila ingin menandatangani sesuatu. Atas dasar ini, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyangkal kebenaran dari surat bukti T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samaria Ginting, saksi Senang Hati Sihotang, dan saksi Lamsyah Tampubolon, diketahui bahwa Ngajar Ginting memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Surung Br. Ginting, Perasan Ginting, Jokim Ginting, Samaria Br. Ginting, dan Esra Br. Ginting. Dengan demikian, saksi Samaria Ginting sesungguhnya merupakan saudara kandung dari bapak para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, atau juga bibi kandung dari para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg menyatakan bahwa *"tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan"*, serta ketentuan Pasal 1907 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu"*. Di samping itu, ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya"*;

Menimbang, bahwa penilaian kekuatan pembuktian keterangan saksi haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati (*dat het bewijsmiddel der getuigenverklaring met veel voorzichtigheid gebruikt moet worden*, lihat Mr. J.A.H. Coops, *Grondtrekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht*, Cetakan Kedelapan, N.V. Uitgevers W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966, hlm.102). Kaidah ini terutama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dan Nomor 904 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai dapat mengetahui hal tersebut, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Samaria Br. Ginting yang menyatakan bahwa ibu kandungnya, yaitu Nurih Br. Barus, tidak dapat membaca dan menulis, serta hanya dapat membubuhkan cap jempol apabila ingin menandatangani sesuatu, sesungguhnya memberikan petunjuk yang beralasan untuk meragukan kebenaran dari bukti surat T-1 yang mencantumkan tanda tangan dari Nurih Br. Barus. Di samping itu, keterangan saksi Samaria Br. Ginting, yang menyatakan bahwa dirinya pernah tinggal bersama Nurih Br. Barus selama sekitar 7 (tujuh) tahun, sejatinya memberikannya dasar yang beralasan untuk dapat memberikan kesaksian semacam itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi, yaitu saksi Robinson Tinambunan menerangkan bahwa ia memang ikut menandatangani surat T-1. Di samping itu, keterangan saksi Lamsyah Tinambunan menyatakan bahwa Tiolo Ria Br. Sinamo pernah menceritakan bahwa ia ikut menandatangani surat tersebut bersama dengan saksi Robinson Tinambunan. Namun demikian, keterangan saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan apakah Nurih Br. Barus memang benar mengerti isi surat tersebut, serta membubuhkan tanda tangannya. Di samping itu, saksi Robinson Tinambunan menerangkan bahwa seingatnya surat tersebut mencantumkan lebih dahulu tanda tangan Nurih Br. Barus, serta bahwa saksi tidak melihat adanya penyerahan uang pada saat pertemuan. Di lain pihak, saksi Lamsyah Tinambunan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana dan dimana pelaksanaan penandatanganan surat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat petunjuk yang beralasan untuk mengesampingkan bukti surat T-1 tersebut. Dengan dipungkirnya bukti surat T-1 tersebut, maka surat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan tulisan. Dengan kata lain, surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Pdt/1959 tanggal 20 Juni 1959 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pdt/1985 tanggal 20 Mei 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan tertulis tertentu yang menjadi dasar alas hak bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan melihat riwayat penguasaan atas tanah yang menjadi objek perkara. Dalam hal




ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Agustus 2024. Pada kesempatan pertama, Majelis Hakim memperkenalkan pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan tanah objek perkara. Dalam hal ini, Majelis Hakim mendapati bahwa tanah yang menjadi objek perkara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian. Objek perkara bagian pertama berbentuk bukit yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan perladangan Jaulim Simbolon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum menuju Desa Gundaling;
- Sebelah timur berbatasan dengan perladangan Jaulim Simbolon;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara bagian kedua berbentuk hamparan tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum menuju Desa Gundaling;
- Sebelah selatan berbatasan dengan perladangan Maida br Sihotang, perladangan Berrialois Suprianus Sembiring, Perladangan Daniel Ginting;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah barat berbatasan dengan perladangan Ariduntua Silalahi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan gambar lokasi tanah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada kesempatan kedua, Majelis Hakim mempersilahkan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menunjukkan tanah objek perkara yang dimaksudkannya. Dalam hal ini, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa tanah objek perkara memiliki luas sekitar 98 (sembilan puluh delapan) panggung dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena terpisah oleh sebuah jalan umum. Objek tanah perkara bagian pertama berbentuk bukit dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan perladangan Jaulim Simbolon, dan perladangan Ujong Boang Manalu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum menuju Desa Gundaling;
- Sebelah timur berbatasan dengan perladangan Lamsah Tinambunan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara bagian kedua memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum menuju Desa Gundaling;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Daniel Ginting, perladangan Dermi br Manik, perladangan Maida br Sihotang, perladangan Benar Sembiring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan Sahala Silalahi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan gambar lokasi tanah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan pada objek tanah perkara sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mengenai bentuk tanah tersebut. Dalam hal ini, baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sama-sama menunjukkan bahwa tanah objek perkara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian utama yang dipisahkan oleh sebuah jalan umum yang disebut sebagai jalan umum menuju Desa Gundaling. Di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, kedua belah pihak menyatakan luas tanah yang kurang lebih sama, yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan luas tanah sebagai sekitar 100 (seratus) panggun, sedangkan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan luas tanah sekitar 98 (sembilan puluh delapan) panggun. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan berarti mengenai lokasi dan ukuran tanah yang menjadi objek perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak hanya menerangkan perbedaan mengenai pihak yang menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara. Dalam hal ini, pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa bagian selatan tanah yang menjadi objek perkara berbatasan dengan perladangan milik Maida Br. Sihotang, dengan tanah milik Berrialois Suprianus Sembiring, dan tanah milik Daniel Ginting. Kemudian, tanah tersebut berbatasan di bagian barat dengan perladangan milik Ariduntua Silalahi. Kemudian, tanah tersebut berbatasan dengan perladangan milik Jaulim Simbolon. Pada akhirnya, tanah tersebut berbatasan di bagian utara dengan jalan umum menuju Desa Gundaling;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah objek perkara berbatasan dengan perladangan Salaha Silalahi di sebelah baratnya, kemudian berbatasan dengan perladangan Benar Sembiring, perladangan Maida Mr. Sihotang, dan perladangan Dermi Br. Manik, dan perladangan Daniel Ginting di sebelah selatannya. Kemudian, tanah tersebut berbatasan dengan perladangan Lamsyah Tinambunan di sebelah timurnya. Pada akhirnya, tanah tersebut berbatasan dengan perladangan Jaulim Simbolon dan Ujong Boang Manalu di sebelah utaranya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada dasarnya menyebutkan pihak yang sama sebagai yang menguasai tanah yang berbatasan di sebelah selatan dari tanah objek perkara. Dalam hal ini, pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyebutkan Maida Br. Sihotang, Berrialois Suprianus Sembiring, dan Daniel Ginting, sedangkan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyebutkan Benar Sembiring, Maida Br. Sihotang, Dermi Br. Manik, dan Daniel Ginting di sebelah selatannya. Berdasarkan keterangan saksi Berrialois Suprianis Sembiring, diketahui bahwa saksi Berrialois Suprianis Sembiring merupakan anak dari Benar Sembiring yang saat ini sudah meninggal dunia sehingga saksi Berrialois Suprianis Sembiring mendapatkan tanah tersebut dari bapaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga menyebutkan pihak yang sama pada bagian utara dari tanah objek perkara. Dalam hal ini, pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyebutkan jalan umum menuju Desa Gundaling sebagai batas utara dari tanah objek perkara, sedangkan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyebutkan perladangan Jaulim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon dan Ujong Boang Manalu. Namun demikian, tanah Jaulim Simbolon dan Ujong Boang Manalu berada setelah jalan umum Desa Gundaling sehingga pada dasarnya batas sebelah utara tanah tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil mengenai keberadaan tanah yang menjadi objek perkara. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497/K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984, menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan luas tanah objek perkara yang ada dalam gugatan dengan yang sebenarnya, namun hal ini tidaklah membuat gugatan menjadi kabur apabila batas-batas dari tanah objek perkara tersebut disetujui bersama oleh para pihak pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat memang bukan termasuk alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPdata dan 284 Rbg. Namun demikian, ketentuan Pasal 180 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi tambahan keterangan bagi hakim dalam memeriksa perkara. Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara;

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Ramses Sinaga dan saksi Samaria Ginting menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dikerjakan oleh keduanya sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018 ketika Perasan Ginting, yang merupakan orang tua para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mengusir saksi Ramses Sinaga dan saksi Samaria Ginting dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaulim Simbolon, diketahui bahwa saksi Ramses Sinaga dan saksi Samaria Ginting yang terlebih dahulu mengerjakan tanah objek perkara sebelum saksi Jaulim Simbolon mengerjakan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara pada sekitar tahun 1980. Hal yang sama juga diungkapkan oleh saksi Maida Sihotang yang menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga yang lebih dahulu mengerjakan tanah objek perkara sebelum saksi mengerjakan tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah objek perkara pada tahun 1989. Di samping itu, saksi Berrialois Suprianis Sembiring menerangkan bahwa ia pernah melihat saksi Ramses Sinaga sudah mengerjakan tanah objek perkara pada tahun 2005. Kemudian, saksi Aridin Tua Silalahi menerangkan bahwa setidaknya saksi



Ramses Sinaga sudah mengerjakan tanah objek perkara pada sekitar tahun 2011;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa tanah objek perkara telah dikerjakan oleh orang tua para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, saksi Senang Hati Sihotang, saksi Lamsyah Tinambunan, dan saksi Dian Berutu menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Ngajar Ginting yang kemudian menyerahkannya kepada Perasan Ginting, yang pada gilirannya menyerahkannya kepada para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Di samping itu, saksi Robinson Tinambunan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Nurih Br. Barus dan Ngajar Ginting mengerjakan ladang milik Nurih br. Barus tersebut pada sekitar tahun 1987;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, saksi-saksi yang diajukan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa mereka melihat keberadaan Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara, yaitu saksi Senang Hati Sihotang, saksi Lamsyah Tinambunan dan saksi Dian Berutu, yang ketiganya menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga pernah mengerjakan tanah objek perkara. Dalam hal ini, hanya saksi Robinson Tinambunan dan saksi Pikir Boang Manalu yang menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga tidak mengerjakan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Robinson Tinambunan menerangkan bahwa ia mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1982 sampai dengan 1987. Setelahnya, yang melanjutkan pengerjaan tanah tersebut adalah saksi Lamsyah Tinambunan. Dalam hal ini, saksi Robinson Tinambunan menerangkan lebih lanjut bahwa ia sudah lama sekali tidak datang lagi ke tanah miliknya selain pada tahun 2023. Terkait hal tersebut, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga memang pernah mengerjakan tanah objek perkara. Di samping itu, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah objek perkara tersebut. Namun demikian, oleh karena saksi Ramses Sinaga adalah menantu Ngajar Ginting, maka saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa wajar saja apabila saksi Ramses Sinaga berladang di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Senang Hati Sihotang menerangkan bahwa ia sering mengunjungi tanah abang saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara ketika masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas pada sekitar tahun 1982 sampai dengan tahun 1984. Setelah tahun 1984, saksi Senang Hati Sihotang menerangkan bahwa saksi Senang Hati Sihotang tidak pernah lagi datang ke ladang abang saksi karena ia pindah ke Tarutung. Di samping itu, abang saksi Senang Hati Sihotang juga telah menjual tanahnya kepada Hotma Manik;



Menimbang, bahwa saksi Dian Berutu menerangkan bahwa ia memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1983. Namun demikian, tanah tersebut terletak jauh dari tanah objek perkara. Dalam hal ini, saksi Dian Berutu hanya mengetahui tanah objek perkara dari cerita orang-orang yang berada di kampung. Di samping itu, saksi Dian Berutu juga tidak melewati tanah objek perkara apabila saksi hendak pergi menuju tanah miliknya tersebut. Kemudian, saksi Dian Berutu juga menerangkan bahwa ia pernah melihat Ngajar Ginting dan Perasan Ginting sedang mengerjakan tanah objek perkara, namun saksi Dian Berutu menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat mereka mengerjakan tanah objek perkara pada sekitar tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya menerangkan keberadaan saksi Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah yang menjadi objek perkara. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan antara keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga dan istrinya, yaitu saksi Samaria Br. Ginting memang mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan 2018.

Menimbang, bahwa di samping itu, saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui siapa yang sesungguhnya memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut. Dalam hal ini, hanya saksi Robinson Tinambunan dan saksi Lamsyah Tinambunan yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut dalam kaitannya dengan bukti T-2 berupa Surat Penyerahan Tanah pada tahun 1997 dari Nurih Br. Barus kepada Perasan Ginting. Namun demikian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, terdapat petunjuk yang beralasan untuk mengesampingkan bukti surat T-1 tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan petunjuk mengenai kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa di lain pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa saksi Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, keduanya sama-sama menerangkan bahwa saksi Ramses Sinaga yang mengerjakan tanah objek perkara sejak lama sebelum pada akhirnya diminta pergi oleh Perasan Ginting, yang merupakan orang tua dari para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, pada sekitar tahun 2018. Oleh karena saksi Ramses Sinaga mengerjakan tanah tersebut atas persetujuan dari Nutup Ginting yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka terdapat petunjuk yang beralasan bahwa tanah yang menjadi objek perkara memang dimiliki oleh Nutup Ginting;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keempat gugatannya untuk menyatakan sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) pangkung atau sekitar 3 (tiga) hektare yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi adalah sah secara hukum milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting, beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keempat gugatannya tersebut telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kelima gugatan konvensi untuk menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi di atas tanah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting als. Nutup Ginting dengan luas sekitar 60 (enam puluh) pangkung, serta tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi atas tanah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting als. Nutup Ginting dengan luas sekitar 40 (empat puluh) pangkung, harus juga dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keenam gugatan konvensi meminta untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Pada dasarnya, perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang memenuhi salah satu dari kriteria perbuatan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian yang berlaku dalam kaitannya dengan orang serta benda lain dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebuah tindakan bertentangan dengan kewajiban hukum apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum baik yang tertulis, maupun tidak tertulis, termasuk perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pidana. Sedangkan sebuah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, apabila perbuatan tersebut memang bertentangan dengan hak subjektif dari orang lain, yaitu hak perorangan serta atas harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan atau hak kebendaan (lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 40-41);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam petitum kelima sebelumnya, tanah objek perkara dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) panggung yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, merupakan tanah almarhum Nutup Ginting. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi yang menguasai tanah seluas sekitar 60 (enam puluh) panggung, serta perbuatan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah seluas sekitar 40 (empat puluh) panggung yang menjadi bagian dari tanah tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan hak para ahli waris dari almarhum Nutup Ginting untuk menguasai dan mengadakan pembagian lebih lanjut atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut memenuhi rumusan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Nutup Ginting;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut sesungguhnya masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Dalam hal ini, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa baik tanah yang dimilikinya, maupun tanah objek perkara, merupakan bagian dari kawasan hutan lindung. Di samping itu, saksi Dian Berutu menyatakan bahwa tanah di Desa Kendit Liang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T-5 berupa Keterangan Lokasi Lahan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Surat tersebut menerangkan bahwa hasil survei lokasi lahan dengan luas sekitar 23.185 (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima) meter persegi di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hutan lindung berdasarkan ketentuan asal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Kehutanan, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menentukan adanya Penggunaan Kawasan Hutan, yaitu penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menentukan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan memang tidak mencantumkan kegiatan pertanian atau pun perkebunan sebagai salah satu kegiatan yang termasuk dalam penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Namun demikian, ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa persetujuan tersebut meliputi salah satunya kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya penggunaan kawasan hutan produksi dan lindung pada dasarnya tetap dimungkinkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, kegiatan penggunaan kawasan hutan tersebut untuk kepentingan selain kegiatan kehutanan tersebut diajukan melalui permohonan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menentukan bahwa perancangan tata hutan pada hutan lindung salah satunya dilakukan dengan pembagian blok dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang terdiri dari blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus. Di samping itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1)



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menentukan adanya inventarisasi hutan yang salah satunya memuat data dan informasi berupa status, penggunaan, dan penutupan lahan, serta kondisi sosial ekonomi, dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 berupa surat Keterangan Lokasi Lahan hanya menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas sekitar 23.185 (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima ribu) meter persegi di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi berada di dalam kawasan hutan lindung. Dalam hal ini, surat tersebut tidak memuat keterangan mengenai pembagian blok yang menunjukkan wilayah penggunaan tertentu dari hutan lindung sebagaimana yang terdapat dalam surat tersebut. Lalu, surat itu juga tidak memuat informasi berupa status dan penggunaan lahan di wilayah hutan lindung. Di samping itu, bukti surat T-5 menerangkan bahwa surat dan peta tersebut bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atau rekomendasi izin dari lokasi tersebut dan hanya menunjukkan status lokasi sesuai hasil pengukuran lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, surat tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan status penggunaan tanah yang menjadi objek perkara ini. Di satu sisi, surat tersebut tidak menunjukkan peruntukkan penggunaan lahan di wilayah hutan lindung tersebut. Di sisi lain, keterangan saksi-saksi yang diajukan, baik oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menerangkan bahwa mereka sudah mengerjakan tanah yang berada di sekitar tanah yang menjadi objek perkara ini sejak lama. Dalam hal ini, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa kampung di sekitar tanah objek perkara sudah dibuka sejak sebelum tahun 1964. Pada perkembangannya, sudah banyak warga menggunakan dan menjualbelikan tanah di kawasan tersebut. Kemudian, saksi Lamsyah Tinambunan menerangkan bahwa ia sendiri sudah pernah menjualbelikan tanah di kawasan hutan lindung tersebut. Tidak hanya itu, Kepala Desa juga sudah mengetahui jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mampu menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan termasuk kawasan hutan lindung yang sama sekali tidak dapat dipergunakan oleh pihak yang berhak untuk itu. Dalam hal ini, penguasaan lahan di tanah objek perkara pada dasarnya tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang pertanahan maupun pun kehutanan;



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tetap perlu adanya penyelesaian atas permasalahan hukum yang muncul dari penguasaan tanah yang menjadi objek perkara ini. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan alasan yang cukup bahwa para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keenam gugatan konvensi untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara yang merupakan bagian dari budel harta almarhum Nutup Ginting adalah perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keenam gugatan konvensi untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum ketujuh gugatan konvensi untuk menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mencabut tanaman di atas objek perkara, membongkar bangunan pondoknya, mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat bersama saudara-saudara penggugat lainnya untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya dan menikmati hasilnya dengan leluasa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu adanya perbaikan redaksional dari permintaan tersebut tanpa mengesampingkan esensi dari petitum tersebut. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa tidak seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya suatu harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Hal ini berarti salah seorang atau pun beberapa ahli waris dari pewaris berwenang untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian warisan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka hanya para ahli waris almarhum Nutup Ginting yang berwenang untuk menguasai kembali tanah tersebut untuk kemudian dibagi secara layak di antara mereka. Dalam hal ini, penguasaan tanah objek perkara sebagai bagian dari harta warisan almarhum Nutup Ginting juga pada gilirannya harus diberikan kepada ahli waris almarhum Nutup Ginting untuk dibagi di antara mereka. Oleh karena itu, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum ketujuh gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan



redaksional, yaitu menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi untuk mencabut tanaman yang ditanam di atas tanah objek perkara, membongkar bangunan pondoknya, mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama ahli waris lainnya dari almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting untuk dapat dikuasai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama ahli waris lainnya dari almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik Als. Nutup Ginting

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keenam gugatan konvensi untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedelapan gugatan konvensi untuk menyatakan segala perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maupun pihak lain yang menimbulkan hak di atas tanah yang menjadi objek perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesembilan gugatan konvensi meminta untuk menyatakan peletakan sita penjagaan yang telah ditetapkan Majelis Hakim atas objek perkara adalah sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa apabila ada dugaan yang beralasan bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang bergerak atau tetapnya, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara ini. Oleh karena itu, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesembilan gugatan konvensi untuk menyatakan peletakan sita penjagaan yang telah ditetapkan Majelis Hakim atas objek perkara adalah sah, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kesepuluh gugatan konvensi meminta untuk menyatakan putusan hukum atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Rbg, pelaksanaan putusan secara serta merta dapat dilakukan apabila ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, begitu juga apabila ada suatu tuntutan provisionil yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak kepemilikan. Di samping itu, ketentuan Pasal 54 Rv memberikan persyaratan yang lebih rinci mengenai putusan serta merta, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada akta otentik;
2. Apabila putusan didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau yang secara sah diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran tergugat;
3. Apabila ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kriteria pada ketentuan Pasal 191 Rbg dan 54 Rv tersebut, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, yang mewajibkan hakim untuk sangat berhati-hati dalam memperhatikan persyaratan yang berlaku sebelum menjatuhkan sebuah putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesepuluh gugatan konvensi untuk menyatakan putusan hukum atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum lainnya dari para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum kesebelas gugatan konvensi untuk menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan moril yang diderita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan seketika dan tunai tanpa syarat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dalam hal ini, setiap perbuatan melawan hukum yang memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian dari orang yang terkena dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan dari jumlah kerugian tersebut harus berangkat dari asas bahwa pihak yang dirugikan harus sedapat mungkin dikembalikan ke dalam keadaan semula andai kata perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi (*in de toestand welke zou bestaan, indien de onrechtmatige daad achterwege ware gebleven*, lihat Mr. L. E. H. Rutten. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deerde Deel Verbintenissenrecht, De Overeenkomst en de Verbintenis uit de Wet*, Cetakan Ketiga, N. V. Uitgevers Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, hlm. 448);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum bahwa suatu tuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila pihak yang menuntut hal tersebut mampu membuktikan secara terperinci keberadaan serta besarnya kerugian tersebut. Di samping itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, memberikan kaidah hukum bahwa cakupan tuntutan kerugian imateriel hanya dapat diberikan pada hal-hal tertentu saja seperti adanya kematian, luka berat, dan penghinaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1370, 1371, dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pembuktian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas menunjukkan perincian kerugian material dan imateriel yang dideritanya akibat perbuatan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mampu menunjukkan bahwa pihaknya mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati penguasaan dari tanah yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengembalian kerugian yang wajar kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah dengan mengembalikan tanah objek perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesebelas gugatan konvensi untuk menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan moril yang diderita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan seketika dan tunai tanpa syarat, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedua belas gugatan konvensi meminta untuk menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg menentukan bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedua belas gugatan konvensi untuk menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ada pokoknya adalah mengenai kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akibat gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan yang erat dengan materi gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) panggang yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan dan menyingkat putusan, maka secara *mutatis mutandis* segala pertimbangan alat bukti dalam konvensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg memang memperkenalkan tergugat dalam gugatan asal untuk mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya. Namun demikian, perlu adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) di antara gugatan asal dengan gugatan balik. Dalam hal ini, kedua gugatan tersebut mempunyai dasar hubungan hukum yang sama (Lihat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 125). Keterkaitan erat ini juga sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa keterkaitan erat antara suatu gugatan asal dengan gugatan rekonvensi juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527K/ Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga belum diperiksa pokok perkaranya, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum diperiksanya gugatan konvensi tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengemukakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak memiliki hubungan yang erat dengan materi gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan dalam hubungannya dengan gugatan konvensi terhadap tanah yang menjadi objek perkara, maka pada dasarnya gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi masih memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta dalam petitum kedua gugatan rekonvensinya untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di samping itu, para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta dalam petitum ketiga gugatan rekonvensinya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materiel dan imateriel sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan bahwa alasan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya adalah karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Dalam hal ini, para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan bahwa pihaknya mengalami kerugian materiel sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada gugatan konvensi sebelumnya bahwa perbuatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek perkara merupakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Dalam hal ini, pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mampu menunjukkan alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Dengan kata lain, gugatan konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut pada dasarnya beralasan hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa pihaknya mengalami kerugian atas adanya gugatan konvensi tersebut pada dasarnya bukan



merupakan salah satu kriteria dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut justru diajukan untuk mempertahankan haknya terhadap para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permintaan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam petitum kedua gugatan rekonvensi untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak. Oleh karena itu, permintaan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materiel dan imateriel sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), harus juga dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365, 1866, 1874, 1876, 1877, 1907, 1908, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 180, 191, 192, 261, 283, 284, 286, 308, R.Bg, Pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 91, 95, 96 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 4 ayat (1), 5 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Rudu Ginting, almarhum Semangat Br. Ginting, Ngalemi Br. Ginting, Nurliana Br. Ginting, Kastariana Br. Ginting, Sri Cukup Br. Ginting dan Sarjana Ginting adalah ahli waris dari almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki alasan hukum mewakili ahli waris Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting dengan istrinya yang bernama Ngena Ate Br. Tarigan lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 200 (dua ratus) meter atau sekitar 100 (seratus) panggun atau sekitar 3 (tiga) hektare yang terletak di Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, sebagai milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah selatan : tanah Maida Br. Sihotang, perladangan Berrialois
Suprianus Sembiring, perladangan Marga Ginting;

Sebelah timur : tanah Jaulim Simbolon;
Sebelah barat : Perladangan Ariduntua Silalahi;

5. Menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sebagai bagian tanah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting dengan luas sekitar 60 (enam puluh) panggun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perladangan Jaulim Simbolon;
Sebelah selatan : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah timur : Perladangan Jaulim Simbolon;
Sebelah barat : Jalan umum menuju Desa Gundaling;

dan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi sebagai bagian tanah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting dengan luas sekitar 40 (empat puluh) panggun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah selatan : Perladangan Maida Br. Sihotang, perladangan Berrialois
Suprianus Sembiring, dan perladangan marga Ginting;

Sebelah timur : Jalan umum menuju Desa Gundaling;
Sebelah barat : Perladangan Aridin Tua Silalahi;

Adalah sah milik almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting;



6. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara yang merupakan bagian dari budel harta almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bersama ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi untuk mencabut tanaman yang ditanam di atas tanah objek perkara, membongkar bangunan pondoknya, mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama ahli waris lainnya dari almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting untuk dapat dikuasai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama ahli waris lainnya dari almarhum Pt. Em. Nutup Ginting Manik alias Nutup Ginting;
8. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi maupun pihak lain yang menimbulkan hak di atas tanah objek perkara adalah cacat dan batal demi hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Guntur Frans Gerri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., dan Johannes Edison Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.



Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp60.000,00;
3.....T	:	Rp1.210.000,00;
ransport Sidang Lapangan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Biaya PS	:	
5.....B	:	
iaya Proses/ Alat Tulis	:	Rp100.000,00;
Kantor.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.430.000,00;
(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		